

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

20
23



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (Sekretariat KKI) Tahun 2023. LKj ini berisi informasi tentang capaian kinerja dan pertanggungjawaban kegiatan Sekretariat KKI dalam memfasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta wewenang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) termasuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) selama tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Pada Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia no 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pada Permenpan 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KKI yang diuraikan dalam LKj Sekretariat KKI ini merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pimpinan dan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan seluruh pegawai/karyawan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, serta kontribusi seluruh *stakeholders* yang telah bersama-sama berupaya meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan.

Kami menyadari bahwa laporan kami belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepan.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada semua pihak. Semoga Laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami atas mandat yang diemban; kinerja yang telah ditetapkan juga sebagai pendorong peningkatan kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dan semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta, Januari 2024

Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

dr. Yuli Fianti, M.Epid

NIP. 197107132002122001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat KKI.....	3
D. Struktur Organisasi Sekretariat KKI	4
E. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang dihadapi	6
F. Sistematika Laporan	6
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 8
A. Perencanaan Kinerja	8
1. Rencana Strategis Kemenkes.....	8
2. Rencana Aksi Program Dirjen Nakes.....	10
3. Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KKI Tahun 2022-2024.....	16
4. Program dan Kegiatan Sekretariat Konsil Tahun 2023	19
3. Perjanjian Kinerja.....	24
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	 27
A. Pengukuran Kinerja Utama dan Analisis Pencapaian Kinerja.....	27
1. Pengukuran Kinerja Utama	27
2. Analisis Pencapaian Kinerja.....	29
A. Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter/dokter gigi.....	29
B. Penanganan kasus pelanggaran disiplin profesi dokter dan dokter gigi	37
C. Standar Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi	40
D. Bimbingan Teknis Disiplin Dan Profesionalisme Dalam Praktik Kedokteran..	56
E. Data dan Informasi.....	59

F. Advokasi Humas	65
G. Administrasi Umum	66
BAB IV PENUTUP	76
LAMPIRAN	
Daftar Bagan	
1. Bagan 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat KKI	4
Daftar Grafik	
1. Grafik 1.1 SDM Sekretariat KKI sampai dengan Desember 2023.....	5
2. Grafik 3.1 Persentase Capaian IKK Per Bulan Tahun 2023.....	30
3. Grafik 3.2 Jumlah STR dr/drg Yang Diterbitkan Per Jenis Registrasi Tahun 2023	32
4. Grafik. 3.3 Jumlah dr & dr. Sp Teregistrasi yang masih aktif per 31 Desember 2023 ...	62
5. Grafik 3.4 Jumlah drg & drg. Sp Teregistrasi yang masih aktif per 31 Desember 2023	63
Daftar Gambar	
1. Gambar 2.1 keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkes.....	10
2. Gambar 2.2 Cascading Visi, Misi, Sasaran, Strategis.....	15
3. Gambar 2.3 Cascading Perjanjian Kinerja Sekretariat KKI	18
4. Gambar 2.4 Pohon Kinerja Sekretariat KKI	22
5. Gambar 2.5 Uraian Kinerja Tim Kerja Sekretariat KKI.....	23
6. Gambar 2.6 Cascading Perjanjian Kinerja Sekretariat KKI	24
7. Gambar 3.1 Migrasi Server	64
8. Gambar 3.2 Struktur Organisasi Konsil Kedokteran Indonesia.....	64
9. Gambar 3.3 Struktur Organisasi Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia.....	70
10. Gambar 3.4 Piagam penghargaan kenaikan Capaian Realisasi Tertinggi II	75
11. Gambar 3.5 Sertifikat Pelestarian dan Penyelamatan Arsip Covid-19.....	75
Daftar Tabel	
1. Tabel 1.1 SDM Sekretariat KKI sampai dengan Desember 2023	9
2. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ...	9
3. Tabel 2.2 Rencana Aksi Program Dirjen Nakes Tahun 2020-2024.....	11

4. Tabel 2.3 Cascading Tujuan Pemenuhan SDM Kompeten dan Berkeadilan.....	14
5. Tabel 2.4 Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KKI Tahun 2020-2021	16
6. Tabel 2.5 Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KKI Tahun 2022-2024	17
7. Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kegiatan, Definisi Operasional dan Cara Perhitungan	18
8. Tabel 2.7 Tabel Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2022-2024.....	19
9. Tabel 2.8 Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2023.....	19
10. Tabel 2.9 Crosscutting Sekretariat KKI	20
11. Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
12. Tabel 2.11 Kegiatan, Sasaran, Indikator kinerja, Target dan alokasi anggaran 2023 ..	26
13. Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2023 (Renstra)	27
14. Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2023 (Renja KL)	28
15. Table 3.3 Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023	28
16. Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Target Jumlah STR dr/drg Tahun 2020 – 2023.....	31
17. Tabel 3.5 Perbandingan Jumlah STR Internsip Program Internship Tahun 2020-2023	32
18. Tabel 3.6. Perbandingan Jumlah STR Dokter Selesai Intership Tahun 2020-2023	33
19. Tabel 3.7 Penerbitan STR dr peserta PPDS dan drg peserta PPDGS Th 2020-2023.....	34
20. Tabel 3.8 Peningkatan Kompetensi Dr Spesialis Dan dg Spesialis Tahun 2020-2023 ...	34
21. Tabel 3.9 Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Tahun 2023 ..	41
22. Tabel 3.10 Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Th. 2023	47
23. Tabel 3.11 Monitoring dan Evaluasi Periode 2023	52
24. Tabel 3.12 Jumlah dan Asal Negara Dokter LLN/LLDN Pemohon Adaptasi Th 2023 ...	54
25. Tabel 3.13 Jumlah dan Asal Negara Lulusan Dokter LLN/LLDN Peserta Adaptasi 2023	54
26. Tabel 3.14 Jumlah dan Asal Negara Lulusan drg. Sp WNI LLN peserta Adaptasi 2023.	55
27. Tabel 3.15 Rekomendasi & Persetujuan Alih Iptek dr Sp WNA dan drg. Sp. WNA 2023	56
26. Tabel 3.16 Kegiatan Tim Kerja Data dan Informasi.....	59
27. Tabel 3.17 Capaian kinerja bagian Adum	66
28. Tabel 3.18 Susunan Anggota KKI Periode ke-4 Tahun 2021- 2025	67
29. Tabel 3.19 Perubahan Susunan Anggota KKI Periode ke-4 Tahun 2023- 2025	69
30. Tabel 3.20 Susunan Anggota MKDKI Periode 3 Tahun 2016-2021	70
31. Tabel 3.21 Sumber Daya Anggaran Tahun 2023.....	72
32. Tabel 3.22 sandingan Pencapaian Program/kegiatan dengan Anggaran di tahun 2023	73

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KKI tahun 2023 ini secara garis besar memberikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja (Performance Plan) dan Penetapan Kinerja merupakan program kerja yang ingin dicapai yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2020-2024 Konsil Kedokteran Indonesia.

Indikator kinerja Kegiatan Sekretariat KKI tahun 2023 menitikberatkan pada STR dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat sesuai janji layanan dengan target 100% dari target 60.000 STR yang diterbitkan yang masuk kedalam penerbitan sertifikasi profesi dan SDM merupakan target yang tertera dalam dokumen penganggaran, sedangkan rincian kegiatan Sekretariat KKI lainnya berupa Penyusunan Kebijakan bidang Kesehatan, Koordinasi dengan *stakeholders*, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam bentuk rancangan peraturan/keputusan bidang praktik kedokteran, serta pengawasan dan pengendalian masyarakat dalam bentuk persidangan pelanggaran disiplin dan pembinaan profesionalisme dokter dan dokter gigi.

Pencapaian indikator kinerja Sekretariat KKI di tahun 2023 adalah 95,39% STR yang telah diterbitkan sesuai janji layanan. Tidak tercapainya target dikarenakan terdapat kendala teknis pada Sistem Aplikasi Registrasi KKI. Keberhasilan pencapaian target indikator Jumlah STR dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan dikarenakan Pelaksanaan peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan. Dari sisi target penganggaran dari 60.000 STR, tercapai 109.414 STR atau sekitar 182,36%.

Untuk mendukung mencapai sasaran dan target indikator tersebut, tersedia anggaran dalam DIPA unit kerja Sekretariat KKI tahun 2023 yang dialokasikan sebesar Rp 24.304.755.000,00 dengan menggunakan mata anggaran belanja barang sebesar Rp. 23.433.993.000,00 dan belanja modal sebesar Rp. 870.762.000,00 dengan total

realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 22.571.519.820,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 92,87%. Realisasi anggaran yang tidak optimal sebagian besar dikarenakan alokasi pengiriman STR yang tidak terserap seluruhnya karena KKI sudah menerapkan penerbitan Surat Tanda Registrasi secara elektronik (e-STR). Anggaran Sekretariat KKI tahun 2023 telah digunakan untuk menunjang pelaksanaan pokok kegiatan dan dukungan manajemen dalam mencapai target indikator sehingga pelaksanaan program dan anggaran Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia terlaksana dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan profesional oleh dokter dan dokter gigi yang kompeten yang bekerja untuk melindungi masyarakat dengan memberikan pelayanan medik yang aman. Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur praktik dokter dan dokter gigi agar berkualitas baik dan terpelihara mulai dari pendidikan, registrasi dan pembinaannya.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengamankan membentuk sebuah lembaga negara yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). KKI merupakan suatu badan otonom dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang mempunyai fungsi inti menjaga dan menjamin kompetensi dokter dan dokter gigi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, registrasi, serta pembinaan, dan penegakan disiplin. Berdasarkan undang-undang Praktik Kedokteran tersebut, KKI memiliki tugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

Asas praktik kedokteran sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien. Nilai ilmiah yang dimaksud bahwa praktik kedokteran harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta etika profesi yang diperoleh baik pendidikan formal maupun non formal secara berkeselimbangan serta pengalaman praktik di lapangan. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Praktik kedokteran

harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau dan pelayanan yang bermutu.

Kewenangan KKI dalam peningkatan mutu pelayanan medis antara lain dengan menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi; menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Dalam menjalankan seluruh kewenangannya tersebut dijabarkan dalam peran KKI sebagai regulator, asesor, dan inisiator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KKI dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang KKI dan MKDKI, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah merupakan laporan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2023 serta juga merupakan laporan kinerja selama periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024 sesuai dengan tahun Renstra Kementerian Kesehatan.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat KKI.

Sebagaimana pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, tugas Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KKI.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KKI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

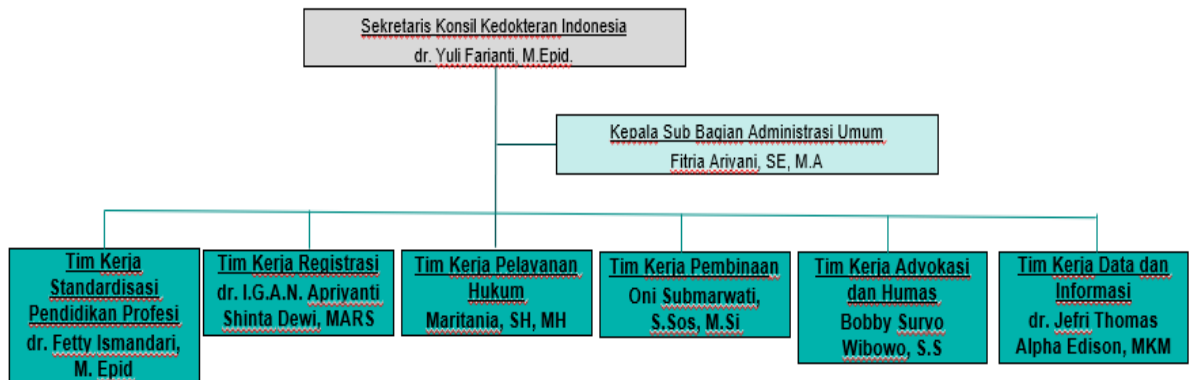
1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KKI dan Sekretariat KKI;
2. Pelaksanaan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan dokter, dokter spesialis, dan berkelanjutan;
3. Pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi sementara, bersyarat, dan heregistrasi;
4. Pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan dokter dan dokter gigi;
5. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan fasilitasi persidangan dan pemberian bantuan hukum di bidang hukum dan disiplin profesi kedokteran;
7. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
8. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
9. Pengelolaan sumber daya manusia;
10. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KKI dan sekretariat KKI; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKI dan sekretariat KKI.

Sekretariat KKI sebagai unsur pembantu pelaksana tugas KKI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KKI, dan sebagai penanggung jawab serta pelaksana administrasi dan manajemen KKI Sekretariat KKI juga bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan. Maka dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan KKI mengacu kepada sasaran dan strategi Renstra KKI dan Renstra Kemenkes Republik Indonesia.

D. Struktur Organisasi Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia

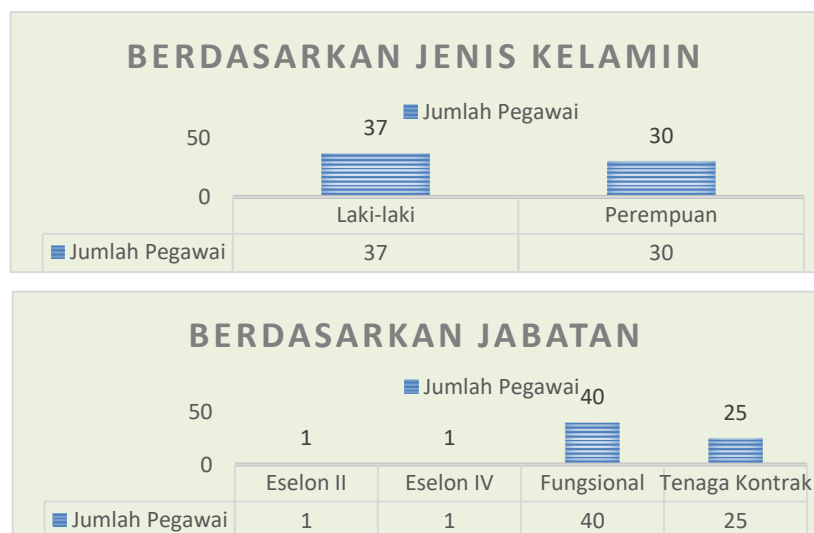
Struktur Organisasi Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia terdiri dari Sekretaris KKI, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum (Adum) dan para pegawai dengan Jabatan Fungsional yang di bagi menjadi 6 (enam) Tim Kerja.

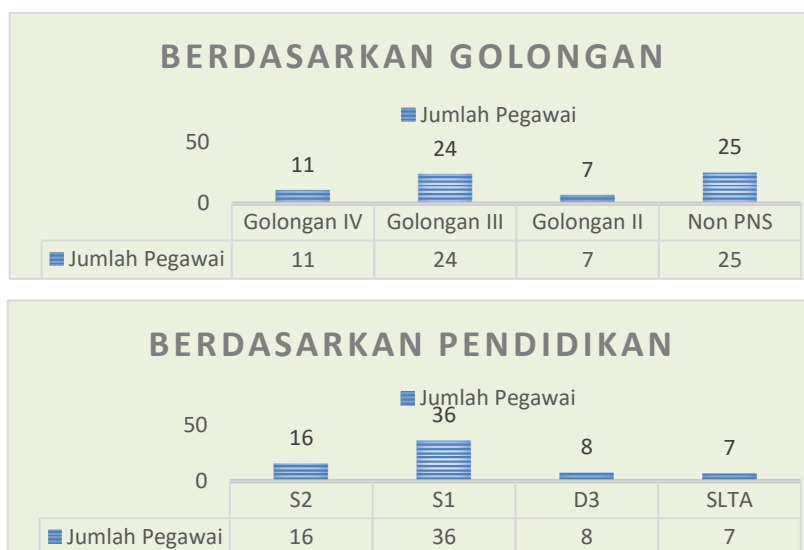
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat KKI



Sumber daya manusia Sekretariat KKI selama tahun 2023 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang seperti dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 1.1 SDM Sekretariat KKI sampai dengan Desember 2023





Tabel 1.1 SDM Sekretariat KKI sampai dengan Desember 2023

NO	TENAGA	JUMLAH
I	Menurut Jenis Kelamin	
	Pria	37
	Wanita	30
	Jumlah	67
II	Menurut Jabatan	
	A. Struktural	
	Eselon I	
	Eselon II	1
	Eselon III	
	Eselon IV	1
	B. Fungsional	40
	C. Non PNS	25
	Jumlah	67
III	Menurut Golongan	
	• Golongan IV	11
	• Golongan III	24
	• Golongan II	7
	• Golongan I	-
	Jumlah	67
IV	Menurut Pendidikan	
	• S3	-
	• S2	16
	• S1	36
	• Sarjana Muda/D3	8
	• SLTA	7
	Jumlah	67

E. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang dihadapi

Berdasarkan Undang-undang Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004, dijelaskan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia merupakan Lembaga independen yang anggotanya mengucapkan sumpah di hadapan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2023, Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah disahkan melalui persetujuan bersama Presiden RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan tersebut mengatur mengenai Konsil yang memiliki peran:

1. merumuskan kebijakan internal dan standardisasi pelaksanaan tugas Konsil,
 2. Melaksanakan Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
 3. Melakukan pembinaan teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
- Sesuai Pasal 268 ayat (2) UU 17 tahun 2023, Konsil bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.

Aturan tersebut berimplikasi pada perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang bergabung menjadi Konsil Kesehatan Indonesia pada tahun 2024.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2023 sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat KKI serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

Rencana Strategis (RENSTRA) dimana akan diuraikan Renstra KKI dan Kementerian Kesehatan yang terkait dengan KKI, menjelaskan visi dan misi, tujuan, stratejik termasuk Peta Strategis Konsil Kedokteran Indonesia sasaran tahun 2020-2024, kebijakan dan program kerja Tahun 2023 serta penetapan kinerja tahun 2020-2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SEMESTER I TAHUN 2023

Menjelaskan mengenai pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran tahun 2023, evaluasi dan analisis kinerja 2023 pada pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan atas capaian kegiatan secara keseluruhan pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan. Adanya perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menyebabkan perubahan Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024. Perubahan Renstra Kemenkes dilakukan dalam rangka mempercepat program pembangunan kesehatan, penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan, dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan yang ditetapkan melalui Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 pada tanggal 28 April 2022.

Renstra Kemenkes merupakan penjabaran dari tujuan Kementerian Kesehatan yang mengacu Visi dan Misi Kemenkes dan bersumber dari Visi dan Misi Presiden. Tujuan Kemenkes yang akan dicapai selama periode 2020-2024 antara lain:

- a. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
- c. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
- d. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
- e. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan

f. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan ditetapkan sasaran strategis Kemenkes sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan Kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan

6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Gambar 2.1
keterkaitan Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan



2. Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung kebijakan nasional, Kementerian Kesehatan telah menyusun kebijakan dan strategi yang ditetapkan didalam sasaran strategis (*outcomes*) tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi enam pilar pada (1) pelayanan kesehatan primer, (2) pelayanan kesehatan rujukan, (3) sistem ketahanan kesehatan, (4) pembiayaan kesehatan, (5) SDM kesehatan, dan (6) teknologi kesehatan.

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai salah satu Unit Eselon I didalam Kementerian Kesehatan ditetapkan untuk mewujudkan pilar ke 5 (lima) SDM kesehatan yaitu terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, dengan sasaran yang akan dicapai:

- a. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas, dengan indikator kinerja persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar.
- b. Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan, dengan indikator indikator persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya.
- c. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan, dengan indikator indikator persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi.

Adapun Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diwujudkan melalui peranan eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Aksi Program
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator		Unit Organisasi Pelaksana
1	Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN		
	Sasaran Program: Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar		Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
	1	Persentase puskesmas dengan dokter	
	2	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	
	3	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	
	4	Persentase penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	
	Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Kesehatan		Dit. Pendayagunaan Nakes

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Unit Organisasi Pelaksana
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pendayagunaan tenaga Kesehatan	
	1 Persentase puskesmas yang sudah memiliki satu dokter	
	2 Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal sat dokter gigi	
	3 Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	
	4 Persentase dokter spesialis Lulusan Luar Negeri (LLN) yang kompeten mengikuti program adaptasi	
	5 Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	
	Kegiatan Perencanaan Tenaga Kesehatan	Direktorat Perencanaan Nakes
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya perencanaan tenaga kesehatan	
	1 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas	
	Kegiatan: Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Sekretariat KTKI
	Sasaran Kegiatan: meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	
	1 Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan	
	Kegiatan: Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan dokter/dokter gigi	Sekretariat KKI
	Sasaran Kegiatan: meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan dokter/dokter gigi	
	1 Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan	
	Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan tenaga kesehatan	Direktorat Pembinaan Pengawasan Nakes
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pembinaan, pengawasan, dan perlindungan tenaga Kesehatan	
	1 Persentase penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	
2	Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
	Sasaran Program: Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar	Direktorat Jenderal Nakes
	1 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan Kesehatan	
	2 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	
	Kegiatan: Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	Direktorat Penyediaan Nakes
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan	
	1 Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa Pendidikan	
	2 Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan dokter	
	3 Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa Pendidikan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Unit Organisasi Pelaksana
	4 Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan SDM Kesehatan	
	5 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur Pendidikan	
	6 Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan	
	7 Jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan AHS	
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Direktorat Penyediaan Nakes (Poltekkes)
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemkes	
	1 Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas	
	Kegiatan: Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Dit. Pendayagunaan Nakes
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya internsip tenaga kesehatan	
	1 Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	
	Kegiatan: Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Dit. Peningkatan Mutu Nakes
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya peningkatan mutu tenaga Kesehatan	
	1 Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	
	2 Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi	
	3 Jumlah tenaga laboratorium di Labkesms yang terlatih surveilans epidemiologi	
	4 Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	
	5 Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	
	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Sekretariat Direktorat Jenderal Nakes
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	
	1 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	
	2 Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	
	Kegiatan: Tata Kelola SDM	Sekretariat Direktorat Jenderal Nakes
	Sasaran Kegiatan: Pelatihan dan peningkatan kualifikasi bagi ASN Kemenkes	
	1 Jumlah SDM Kemenkes yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	
	2 Jumlah SDM Kesehatan Kemenkes yang ditingkatkan kualifikasinya	

Pilar ke 5 (lima) dalam hal Pemenuhan SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan dengan turunannya; indikator sasaran strategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan hingga Indikator Kinerja Individu digambarkan dalam table berikut:

Tabel 2.3 cascading Tujuan Pemenuhan SDM Kesehatan yang Kompeten dan Keadilan

Tujuan	Pemenuhan SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan					
Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM Kesehatan: Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar		Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas: Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi		Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM Kesehatan: Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	
Program / Sasaran Program	Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar				Pendidikan, Pelatihan dan Vokasi Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar	
Indikator Kinerja Program	Persentase puskesmas dengan dokter	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi	Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan Kesehatan	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas
Kegiatan	1. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 2. Perencanaan Tenaga Kesehatan 3. Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan 4. Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi 5. Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan				1. Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan 2. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 3. Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan 4. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	
Indikator Kinerja Kegiatan	1. Persentase Puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter 2. Persentase Puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi 3. Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar 4. Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri (LLN) yang kompeten mengikuti program adaptasi 5. Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan 6. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas 7. Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan 8. Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan 9. Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar				1. Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan 2. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa Pendidikan dokter 3. Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa Pendidikan 4. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa Pendidikan SDM kesehatan 5. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur Pendidikan 6. Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan 7. Jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan program AHS 8. Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas 9. Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes 10. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi 11. Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi 12. Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi 13. Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas 14. Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang Kesehatan yang terakreditasi	
Indikator Kinerja Individu	Kelompok Jabatan Struktural					
	Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana					

Berikut ini merupakan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat KKI yang didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KKI tahun 2020-2024:

Gambar 2.2 Cascading Visi, Misi, Sasaran, Strategis



3. Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KKI Tahun 2022-2024

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Sekretariat KKI bertanggung jawab Pelaksanaan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan dokter, dokter spesialis, dan berkelanjutan, Pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi sementara, bersyarat, dan heregistrasi, Pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan dokter dan dokter gigi, Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan fasilitasi persidangan dan pemberian bantuan hukum di bidang hukum dan disiplin profesi kedokteran.

Adanya perubahan Renstra Kemenkes dilakukan dalam rangka mempercepat program pembangunan kesehatan, penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan, dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan yang ditetapkan melalui Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 pada tanggal 28 April 2022 membuat adanya perubahan Indikator Sekretariat KKI dari Jumlah STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan dengan hasil output berupa jumlah STR berdasarkan dengan nominal angka menjadi Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan. Berikut rencana aksi kegiatan Sekretariat KKI sebelum perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 pada tanggal 28 April 2022

Tabel 2.4 Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KKI Tahun 2020-2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)	
	(Outcome)/Sasaran Kegiatan			2020	2021	2020	2021
	(Output)/Indikator						
Dukungan Manajemen	Kegiatan: Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan dr/drg						
	a.	Meningatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Pusat & daerah				

	b.	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah serta tercapainya Sasaran Reformasi Birokrasi di kementerian Kesehatan						
	1)	Meningkatnya Pelayanan Registrasi dan Penyelenggaraan Standarisasi Pendidikan Profesi, pembinaan serta penanganan kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi					31.691.217	40.091.179
	a.	Jumlah Penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan		43	43			
	b.	Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi		40.000	73.000			
	c.	Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter gigi yang disahkan		5	7			

Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KKI setelah adanya perubahan RENSTRA tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KKI Tahun 2022-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
	(Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pelayanan Kesehatan dan JKN	Kegiatan: Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan dokter /dokter gigi						19.016.556	24.304.755	23.256.924
	a	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi	Pusat & daerah						
	1)	Persentase STR dokter dan dokter gigi yangditerbitkan sesuai janji layanan		95%	100%	100%			

Sesuai dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yaitu terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, maka arah kebijakan Sekretariat KKI Tahun 2023 adalah melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan registrasi, standardisasi serta pembinaan dan pengawasan dibidang praktek kedokteran sesuai cascading yang digambarkan berikut ini:

Gambar 2.3 Cascading Perjanjian Kinerja Sekretariat KKI



Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kegiatan, Definisi Operasional dan Cara Perhitungan

Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan	Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan maksimal 14 hari kerja setelah dokter/dokter gigi membayar	Jumlah STR yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan STR yang sudah dibayar dikali 100

Tabel 2.7
Tabel Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
Tahun 2022-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	TARGET		
				2022	2023	2024
Meningkatnya registrasi, standarisasi, pembinaan, dan pengawasan dokter dan dokter gigi	Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan	Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan maksimal 14 hari kerja setelah dokter/dokter gigi membayar	Jumlah STR yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan STR yang sudah dibayar dikali 100%	95%	100%	100%

4. Program dan Kegiatan Sekretariat Konsil Tahun 2023

Untuk mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan Sekretariat KKI, maka secara bertahap ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan program utama Pelayanan Kesehatan dan JKN yang diimplementasikan dalam output kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk tahun 2023. Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia merupakan kegiatan yang secara spesifik diadakan untuk mencapai target dan disertai dengan kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian target. Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.8 Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2023

Kegiatan	Sasaran	KRO (Kode dan Uraian)	Indikator KRO
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi	Meningkatnya registrasi, standarisasi, pembinaan, dan pengawasan dokter dan dokter gigi	6814.ABG - Kebijakan Bidang Kesehatan	14 Kebijakan Rekomendasi
		6814.ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	60.000 Orang, Sertifikat
		6814.AEA- Koordinasi	2 Kegiatan
		6814.AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	17 NSPK
		6814.BIB - Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	63 Orang, Laporan

Dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia selalu melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit kerja baik di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan maupun dari unit kerja kementerian lain dan Organisasi Profesi sebagai stakeholder. Keterkaitan Kinerja (Crosscutting) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

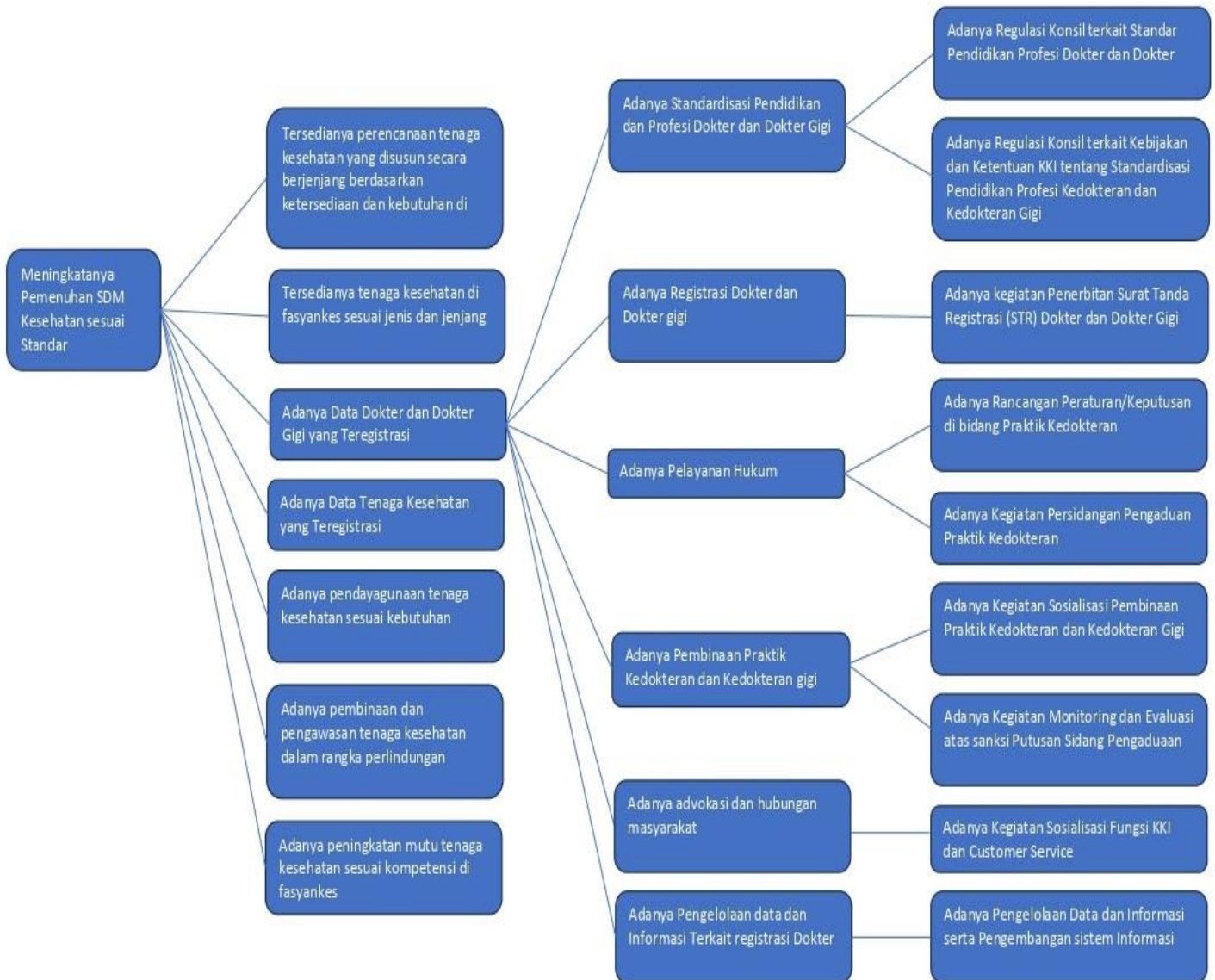
Tabel 2.9 Crosscutting Sekretariat KKI

Kegiatan di Unit terkait Transformasi	Identifikasi Peran Lintas Program (eksisting dan harapan)	Identifikasi Peran Lintas Sektor (eksisting dan harapan)
Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	1. Set Ditjen Nakes : Interoperabilitas pada aplikasi SISDMK 2. PUSDATIN/DTO : Interoperabilitas pada Satu Sehat SDMK	1. Kemenristek Dikti : Interoperabilitas Data Ijazah dan/atau Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi 2. BSRE/ BSSN : Interoperabilitas Tanda Tangan Elektronik 3. Dukcapil : Interoperabilitas untuk memverifikasi kesesuaian NIK 4. Kemenkeu : Interoperabilitas Simponi terkait pembayaran PNPB STR
Pembinaan dan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi	1. SetDitjen Nakes: pengelolaan data dan sistem informasi untuk kegiatan pengembangan keprofesian Named 2. DitMutu Nakes: mengkoordinasikan program/ranah dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes, mengkoordinasikan nilai satuan kredit profesi (SKP) dari ranah dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes, serta	1. Profesi terkait: bersama dengan Konsil, Kolegium dan Fasyankes dalam mengembangkan kegiatan pembinaan tenaga kesehatan yang sesuai dengan ranah pengembangan profesinya 2. Kolegium: bersama dengan Konsil, OP dan Fasyankes dalam mengembangkan kegiatan pembinaan tenaga kesehatan yang sesuai dengan ranah pengembangan profesinya

	mengkoordinasikan interoperabilitas data sistem informasi pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes dan portofolio SKP 3. Dit Binwas Nakes: mengkoordinasikan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan	3. Fasyankes: bersama dengan Konsil, Kolegium dan OP dalam mengembangkan kegiatan pembinaan tenaga kesehatan yang sesuai dengan ranah pengembangan profesinya
Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi	1. Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan/Dit Takelmas: memberikan masukan terhadap draft 2. Biro Hukum: pengkajian, penelaahan, draft standar	1. Asosiasi Institusi Pendidikan dan/atau Kolegium menyusun draft Standar Pendidikan Profesi Dokter/Dokter Gigi 2. MKKI dan Kolegium yang terkait/ bersinggungan : memberikan masukan dan menyepakati draft yang telah disusun 3. Kemendikbudristek: memberikan masukan dan menyepakati draft yang telah disusun 4. Kemenkumham: pengkajian, penelaahan, sinkronisasi usulan pengesahan, pengundangan.

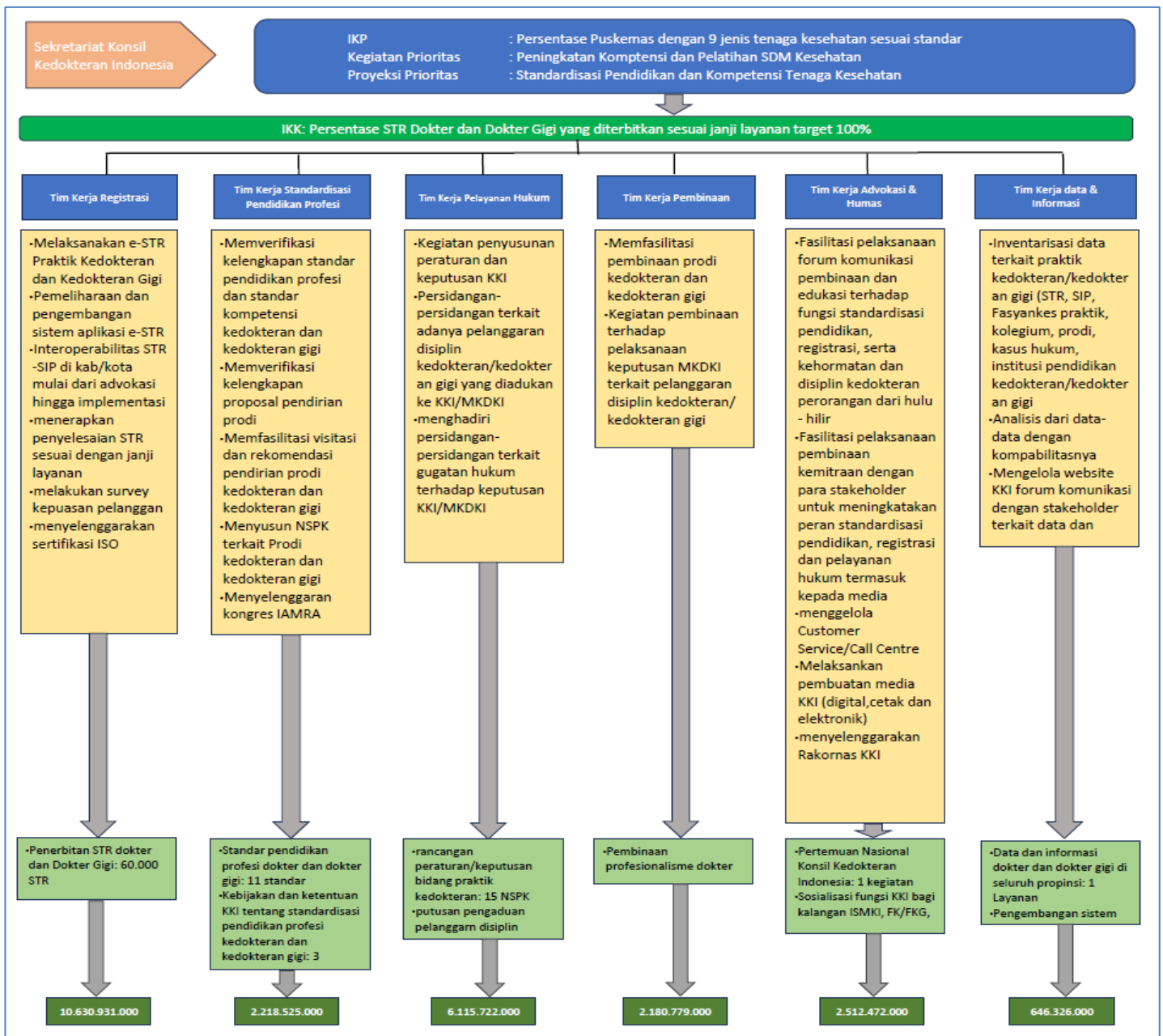
Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dalam mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan digambarkan dalam pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 2.4 Pohon Kinerja Sekretariat KKI



Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia memiliki 6 (enam) Tim Kerja dalam mendukung indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dengan besaran alokasi anggaran yang bervariasi pada masing-masing Tim Kerja. Berikut uraian kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia beserta alokasi anggaran untuk Tim Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

Gambar 2.5 Uraian Kinerja Tim Kerja Sekretariat KKI



B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja tahun 2023 didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia untuk dicapai dalam tahun 2023.

Gambar 2.6 Cascading Perjanjian Kinerja Sekretariat KKI



Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sasaran Program: Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Dokter dan Dokter Gigi		
	Kegiatan: Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Dokter dan Dokter Gigi	Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan	100%

Kegiatan	Anggaran
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Dokter dan Dokter Gigi	Rp. 24.304.755.000
Total Anggaran DIPA Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	Rp. 24.304.755.000

dalam memenuhi Perjanjian Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia di tahun 2023 diberikan Pagu Anggaran sebesar Rp. 24.304.755.000

Untuk mencapai tujuan dan sasaran lima tahun kedepan sebagaimana tersebut diatas, maka telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja dan alokasi anggaran Sekretariat KKI tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.11
Kegiatan, Sasaran, Indikator kinerja, Target dan alokasi anggaran
Sekretariat KKI tahun 2023

Kegiatan	Sasaran	KRO(Kode dan Uraian)	Rincian Output	Target Indikator RO	Alokasi
Registrasi, Standardisasi , Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi	Meningkatnya registrasi, standardisasi, pembinaan, dan pengawasan dokter dan dokter gigi	6814.ABG - Kebijakan Bidang Kesehatan	501. Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi	11 Kebijakan Rekomendasi	1.009.784.000
			502. Kebijakan dan Ketentuan KKI tentang Standardisasi Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi	3 Kebijakan Rekomendasi	336.896.000
		6814.ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	501. Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan	60.000 Orang	11.229.961.000
		6814.AEA-Koordinasi	501. Pertemuan Nasional Konsil Kedokteran Indonesia	1 Kegiatan	2.239.188.000
			502. Pertemuan International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA)	1 Kegiatan	871.845.000
		6814.AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	501. Rancangan Peraturan/Keputusan Bidang Praktik Kedokteran	15 NSPK	1.311.690.000
			502. Kebijakan Penguatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	2 NSPK	320.580.000
		6814.BIB - Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	501.Putusan Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi	45 Putusan	4.260.982.000
			502. Pembinaan profesionalisme dokter dan dokter gigi	18 Laporan	2.723.829.000
Jumlah					24.304.755.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. Pengukuran Kinerja Utama dan Analisis Pencapaian Kinerja

1. Pengukuran Kinerja Utama

Berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024, indikator kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan dengan target 100% untuk tahun 2023.

Pengukuran keberhasilan indikator kinerja Sekretariat KKI didasarkan dengan Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan STR yang sudah dibayar dikali seratus persen (100%). Target indikator kinerja Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2023
(Berdasarkan Renstra Kemenkes)

No.	Indikator	Tahun 2023	
		Target	Capaian
1	Persentase STR Dokter dan Dokter Gigi Yang Diterbitkan Sesuai Janji Layanan	100 %	95,39 %

Dibulan Mei tahun 2022 sesuai renstra Kemenkes, Indikator Sekretariat Konsil kedokteran Indonesia yang semula nilai absolut menjadi Persentase Jumlah Surat Tanda Registrasi.

Capaian Indikator Kinerja Renja LK Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2023 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2023
(Berdasarkan Renja KL Sekretariat KKI)

No.	Indikator	Tahun 2023	
		Target	Capaian
1	Persentase STR Dokter dan Dokter Gigi Yang Diterbitkan Sesuai Janji Layanan	100 %	95,39 %

Target indikator kinerja pada Renja KL juga diukur dengan persentase Penerbitan STR Dokter dan Dokter Gigi sesuai janji layanan. Sama dengan target pada Renstra Kemenkes. Sedangkan perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.3 Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023

Tahun	IKK	Target	Capaian	Pagu	Realiasi	%
2021	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan	43	70 Kasus	31.581.677.000	30.666.216.603	97,10
	Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu	45.000	65.021 STR			
	Jumlah Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi	7 Standar Pendidikan	15 Standar Pendidikan			
2022	Persentase STR Dokter dan Dokter Gigi Yang Diterbitkan Sesuai Janji Layanan	95%	56%	19.016.556.000	14.831.540.107	77,99
2023	Persentase STR Dokter dan Dokter Gigi Yang Diterbitkan Sesuai Janji Layanan	100%	95,39%	24.304.755.000	22.571.519.820	92,87

Sesuai dengan Renstra Kemenkes tahun 2020-2024, Indikator Persentase penerbitan STR ini mulai diterapkan mulai bulan Mei tahun 2022 dengan target Persentase STR

dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan di tahun 2022 sebesar 95%, sedangkan di tahun 2021 dan tahun sebelumnya target capaian indikator masih menggunakan jumlah angka secara absolut. Di tahun 2023 Sekretariat KKI telah melakukan banyak pengembangan pada system Aplikasi Registrasi KKI guna optimalisasi penerbitan STR sesuai janji layanan yang mengharuskan pengiriman STR tidak melebihi dari 14 (empatbelas) hari kerja.

2) Analisis Pencapaian Kinerja

A. Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi

1) Persentase Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan Sesuai Janji Layanan

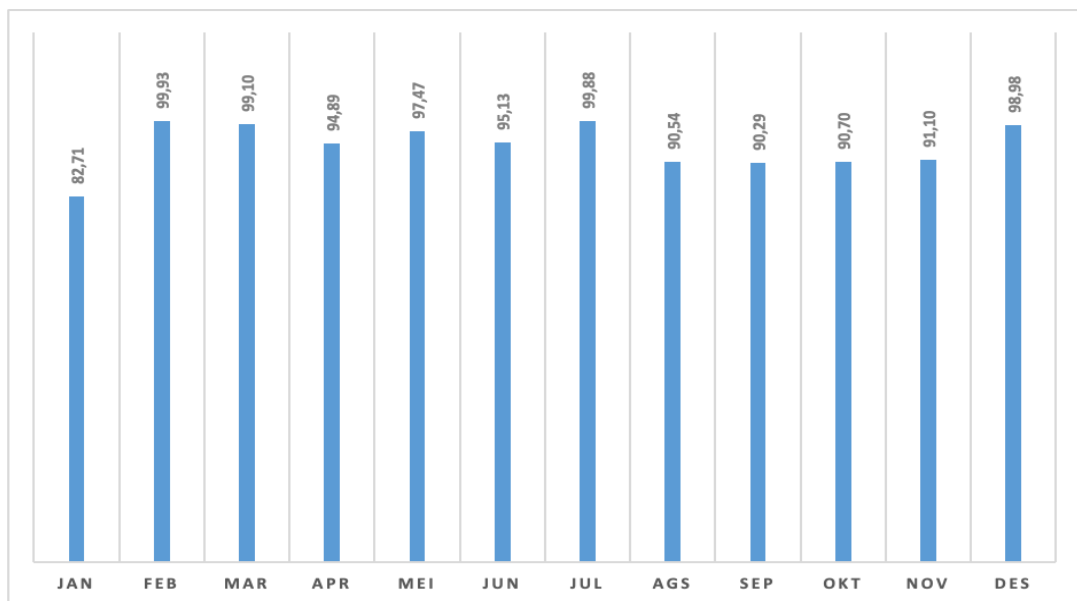
Definisi operasional indikator kinerja ini adalah Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan maksimal 14 hari kerja setelah dokter/dokter gigi membayar.

Cara perhitungan indikator kinerja ini adalah Jumlah STR yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan STR yang sudah dibayar dikali 100.

Sejak tahun 2022, indikator kinerja Sekretariat KKI berubah menjadi Persentase persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan. Sebelumnya di tahun 2020 – 2021 indikator kinerja Sekretariat KKI adalah jumlah STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan. Akan tetapi pasca adanya revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2022 dimana transformasi kesehatan menjadi salah satu inovasi yang dilakukan serta adanya perubahan organisasi dan tata laksana dengan berpindahnya Sekretariat KKI dari semula di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kemenkes menjadi ke Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka untuk mengukur kualitas layanan, disepakati indikator kinerja Sekretariat KKI disamakan dengan indikator kinerja Sekretariat KTKI, dengan target per tahun pun sama hingga tahun 2024.

Target indikator kinerja persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan pada tahun 2023 adalah 100%. Dan tahun 2023 ini tercapai 95,39% atau sebanyak 104.373 STR yang diterbitkan sesuai janji layanan, dari total 109.414 STR yang diproses. Gambaran proses penerbitan STR Dokter dan Dokter Gigi sesuai janji layanan per bulan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.1 Persentase Capaian Indikator Kinerja Persentase STR Dokter dan Dokter Gigi Yang Diterbitkan Sesuai Janji Layanan Per Bulan Tahun 2023



Berdasarkan grafik tersebut, tampak bahwa sepanjang tahun 2023, kinerja Sekretariat KKI dalam menerbitkan STR dokter dan dokter gigi masih belum sesuai janji layanan, yakni 14 hari kerja setelah kode *billing* dibayarkan oleh pemohon. Tidak tercapainya target indikator kinerja ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya sarana dan prasarana yang mendukung seperti kapasitas server, sistem registrasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, tingginya tingkat ketergantungan dengan pihak ketiga sehingga *troubleshooting* tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh SDM internal, serta tingginya permintaan pembaharuan STR menjadi STR seumur hidup pasca diberlakukannya UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Akan tetapi dengan segala kondisi tersebut, perlu diapresiasi bahwa Sekretariat KKI telah berupaya berbenah dengan terus melakukan perbaikan, karena capaian indikator kinerja tahun 2023 ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2022 lalu yang hanya sebesar 56 %.

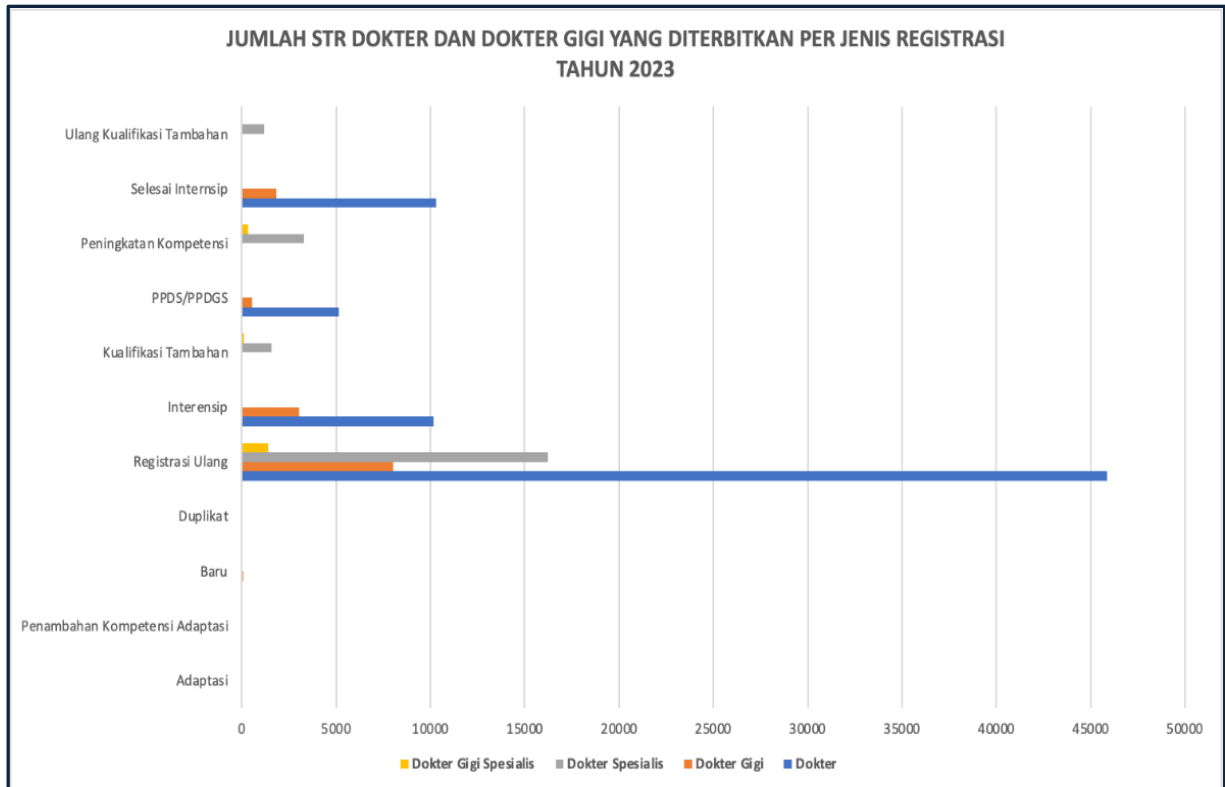
Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 yang sebesar 100%, maka masih ada 4,61% “sisa” pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar STR dokter dan dokter gigi dapat diterbitkan sesuai janji layanan 14 hari kerja. Diantaranya perlu dilakukan perubahan dan perbaikan sistem registrasi dokter dan dokter gigi, melakukan simplifikasi alur penerbitan STR, meningkatkan keamanan *server* yang diperuntukkan bagi *database* STR, menurunkan tingkat ketergantungan terhadap vendor dengan meningkatkan kemampuan pengelola *database* sistem registrasi, serta melakukan peningkatan kapasitas *server* untuk mendukung kinerja penerbitan STR tersebut.

Bila memperhatikan dari sisi jumlah STR yang diterbitkan, pada tahun 2023, capaian penerbitan STR Dokter dan Dokter Gigi sangat melampaui target yang ditentukan dalam dokumen penganggaran, yakni 182,36% dari target 60.000 STR. Bila dibandingkan data tiga tahun terakhir, capaian 2020 -2022, persentase capaian jumlah penerbitan STR selalu mencapai lebih dari 100%. Gambaran lebih detail capaian target per tahun sejak tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Target Jumlah STR Dokter dan Dokter Gigi Yang Diterbitkan Tahun 2020 - 2023

TAHUN	TARGET KINERJA	CAPAIAN	% CAPAIAN
2020	40.000	51.275	128,18 %
2021	45.000	65.021	144,49 %
2022	60.000	77.785	129,64 %
2023	60.000	109.414	182,36 %

Grafik 3.2 Jumlah STR Dokter dan Dokter Gigi Yang Diterbitkan Per Jenis Registrasi
Tahun 2023



2) Jenis Penerbitan STR

a. Penerbitan STR bagi dokter peserta Program Internsip.

STR Internsip merupakan salah satu jenis STR yang masa berlakunya tidak seumur hidup. Peserta program intersnip adalah dokter yang telah lulus program studi Pendidikan dokter dan telah lulus uji kompetensi namun belum mempunyai kewenangan untuk praktik mandiri. Meski demikian, program intersnip diperuntukkan tidak hanya untuk pemahiran, tetapi juga untuk meningkatkan pemenuhan pelayanan di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga dokter maupun dokter gigi. Oleh karenanya, selama program Internsip, para dokter diberikan STR Internsip yang hanya berlaku selama dokter menjalankan program tersebut.

Tabel 3.5 Perbandingan Jumlah STR Internsip Program Internship
Tahun 2020-2023

INTERSHIP	2020	2021	2022	2023
Dokter	9.734	10.368	10.498	10.189
Dokter Gigi			498	1.452
Total	9.734	10.368	10.996	13.235

b. Penerbitan STR Selesai Internship

Pasca Dokter dan Dokter Gigi menyelesaikan program Internship akan mendapatkan STR Selesai Internsip atau STR definitif dengan masa berlaku seumur hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan STR Selesai Internsip ini maka Dokter dan Dokter Gigi dapat digunakan untuk mengurus Surat Izin Praktik (SIP) di 3 (tiga) tempat praktik Kedokteran.

Tabel 3.6. Perbandingan Jumlah STR Dokter Selesai Intership
Tahun 2020-2023

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
9.195	10.091	7.732	12.149

c. Penerbitan STR bagi Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi Peserta PPDGS

Surat Tanda Registrasi Peserta PPDS/PPDGS (STR-P) PPDS/PPDGS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter dan dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang telah diregistrasi. Registrasi dokter dan dokter gigi peserta program pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis mulai diberlakukan sejak diundangkan Peraturan [Konsil](#) Kedokteran Konsil Indonesia Nomor 21 pada tanggal 15 Mei 2014.

STR-P bagi peserta PPDS sangat dibutuhkan untuk perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan spesialistik di rumah sakit pendidikan dan wahana rumah sakit pendidikan sesuai

kompetensi yang diperoleh secara bertahap. Monitoring dan evaluasi sekaligus memberikan bimbingan teknis penerapan STR-P telah dilakukan ke Institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.

Rincian penerbitan STR PPDS/PPDGS tahun 2020 sd 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Penerbitan STR Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi peserta PPDGS
Tahun 2020-2023

PPDS/PPDGS	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Dokter	3.629	3.432	3.532	5.140
Dokter Gigi	167	437	503	561
Total	3.796	3.869	4.035	5.701

d. Penerbitan STR Peningkatan Kompetensi

Dokter dan dokter gigi yang berubah kompetensi ke jenjang yang lebih tinggi wajib melakukan registrasi. Perubahan kompetensi diperoleh dari jenjang pendidikan formal Institusi Pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

Tabel 3.8 Peningkatan Kompetensi Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi
Spesialis Tahun 2020-2023

Peningkatan Kompetensi	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Dokter Spesialis	2.544	3.300	3.064	1.259
Dokter Gigi pesialis	315	264	401	97
Total	2.859	3.564	3.465	1.356

e. Penerbitan STR Bersyarat bagi dokter/dokter gigi WNA peserta PPDS/PPDGS

Registrasi bersyarat diberlakukan bagi dokter WNA dan dokter gigi WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran spesialis atau kedokteran gigi spesialis di Indonesia. Selama tahun 2020-2023 KKI hanya menerbitkan 1 (satu) STR bersyarat pada tahun 2022 yaitu untuk Dokter dari negara India dengan tujuan pendidikan Universitas Airlangga.

f. Penerbitan STR Sementara bagi dokter dan dokter gigi Warga Negara Asing (WNA).

Registrasi Sementara diberlakukan bagi dokter WNA dan dokter gigi WNA yang akan melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia. Selama tahun 2020 -2023 tidak ada usulan penerbitan STR Sementara sehingga tidak ada STR Sementara yang diterbitkan oleh KKI.

g. Penerbitan STR Adaptasi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri (WNI LLN)

Berdasarkan perkonsil no 97 tahun 2021 tentang Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN, bagi dokter spesialis WNI LLN setelah dinyatakan kompeten oleh Komite Bersama Adaptasi harus melakukan adaptasi selama 2 (dua) tahun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Untuk melakukan Praktik Kedokteran dalam rangka Adaptasi wajib mempunyai STR Adaptasi yang dikeluarkan oleh KKL.

Sejak perkonsil No 97 tahun 2021 ditetapkan KKI telah menerbitkan STR Adaptasi sebanyak 14 STR pada tahun 2023 dengan rincian : 10 orang lulusan dari Filipina, 2 orang lulusan dari Jerman dan dari Malaysia serta China masing-masing 1 (satu) orang.

h. Penerbitan STR Penambahan Kompetensi WNI LLN

Dokter spesialis Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang dinyatakan belum kompeten oleh sub komite evaluasi kompetensi harus mengikuti Penambahan Kompetensi. Dokter spesialis tersebut harus mempunyai STR Penambahan Kompetensi yang diterbitkan oleh KKI.

Jumlah STR penambahan Kompetensi yang sudah diterbitkan oleh KKI sebanyak 9 (sembilan) STR dengan rincian: 7 orang lulusan dari Filipina dan dari Nepal serta Jepang masing-masing 1 (satu) orang.

3) Salinan Digital STR Dokter dan Dokter Gigi

STR merupakan syarat mutlak dalam mengurus penerbitan Surat Ijin Praktik (SIP). Di dalam STR telah melekat persyaratan kompetensi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, penerbitan SIP dokter dan dokter gigi dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam perkembangannya, perijinan praktik dokter dan dokter gigi diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan praktik kedokteran, seorang dokter atau dokter gigi dibatasi maksimal tiga tempat praktik, sehingga KKI juga menerbitkan tiga lembar cetakan salinan STR dengan lembar khusus bersegel logo Garuda. Sebagai bentuk inovasi, di tahun 2023, KKI memanfaatkan kemajuan teknologi untuk merubah Salinan STR yang semula fisik menjadi bentuk data digital. Dengan adanya Salinan digital STR maka seluruh DPMPTSP atau Dinas Kesehatan Kab/Kota yang telah melakukan interoperabilitas data dengan KKI dapat langsung melakukan validasi nomor STR sebelum memberikan penerbitan SIP dokter dan dokter gigi. Sepanjang tahun 2023, KKI telah melakukan Kerjasama dengan lebih dari 100 Kab/Kota untuk interoperabilitas data STR.

4) Analisa Penyebab Ketidakberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja

Persentase STR Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya tingkat dependensi pengelolaan sistem registrasi kepada vendor, sehingga saat terjadi kendala dan *troubleshooting* tidak dapat segera diintervensi secara mandiri oleh Sekretariat KKI.
- 2) Masih terbatasnya sumber daya manusia di internal Sekretariat KKI yang memiliki kompetensi *coding* dan pemrograman
- 3) Alur proses penerbitan STR yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak untuk melakukan proses *approval* akibat sistem registrasi dokter dan dokter gigi
- 4) Adanya perubahan Ketua Konsil Kedokteran selaku penandatangan STR, dan tidak diijinkannya lagi oleh BSRE untuk menggunakan model P-12 untuk tanda tangan elektronik STR, sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan perubahan tersebut.
- 5) Adanya keterbatasan *server* KKI sebagai tempat penyimpanan data STR, yang membutuhkan peremajaan dan peningkatan (*upgrade*).
- 6) Tingginya permintaan permohonan perubahan STR menjadi STR seumur hidup pasca diberlakukannya UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

2) Penanganan kasus pelanggaran disiplin profesi dokter dan dokter gigi

Pada tahun 2020, target penanganan disiplin profesi kedokteran sebanyak 28 pengaduan pelanggaran disiplin dari dokter dan dokter gigi yang berpraktik di RS, Klinik dan mandiri. Dari pengaduan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan telah ditindaklanjuti dengan 28 Keputusan KKI.

Pada tahun 2021 target penanganan disiplin profesi kedokteran sebanyak 43 pengaduan pelanggaran disiplin dari dokter dan dokter gigi yang berpraktik di RS, Klinik dan mandiri.

Dari pengaduan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan telah ditindaklanjuti dengan 70 Keputusan KKI.

Pada tahun 2022 target penanganan disiplin profesi kedokteran sebanyak 45 pengaduan pelanggaran disiplin dari dokter dan dokter gigi yang berpraktik di RS, Klinik dan mandiri. Dari pengaduan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan telah ditindaklanjuti dengan 19 Keputusan KKI.

Pada tahun 2023 target penanganan disiplin profesi kedokteran sebanyak 45 Keputusan KKI terkait sanksi disiplin pengaduan pelanggaran disiplin dari dokter dan dokter gigi yang berpraktik di RS, Klinik dan mandiri. Sampai dengan Bulan Desember 2023, pengaduan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan telah ditindaklanjuti dengan 68 Keputusan.

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian target indikator Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan adalah sebagai berikut:

1) Analisa Manajemen

- a. Komunikasi, koordinasi dan hubungan antar anggota MKDKI, fasilitator persidangan (Sekretariat KKI), dan unsur-unsur terkait berjalan dengan baik dan lancar.
- b. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) persidangan satu bulan ke depan disusun pada minggu kedua bulan berjalan kegiatan sidang MKDKI.
- c. Evaluasi mingguan dan rencana tindak lanjut dilakukan setiap hari Rabu pada Rapat Pleno MKDKI.
- d. Seluruh kegiatan persidangan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Memfasilitasi MKDKI dengan tautan dalam jaringan sehingga untuk kegiatan verifikasi dan sidang dapat dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan maupun kombinasi dalam jaringan dan luar jaringan.

- f. MKDKI dalam percepatan pencapaian target, meningkatkan kinerja dalam penanganan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang dibahas dalam Pleno MKDKI.

2) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- a. Fleksibilitas SDM anggota Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) dalam memenuhi kuorum sidang.
- b. Pengaduan yang masuk dan diberikan tanda terima adalah pengaduan yang telah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

- a. Memaksimalkan kegiatan Verifikasi dan Sidang secara dalam jaringan dan luar jaringan serta mengkombinasi dalam jaringan dan luar jaringan.
- b. Konsistensi dalam menerapkan alur pengaduan dalam setiap sidang.
- c. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) persidangan dan Implementasi dilaksanakan secara konsisten.
- d. Evaluasi mingguan dan rencana tindak lanjut dilaksanakan secara konsisten.
- e. Identifikasi masalah dan alternative solusi dilakukan setiap hari Rabu pada Rapat Pleno MKDKI.
- f. Pembekalan dan optimalisasi anggota MKDKI dan fasilitator persidangan di awal/sebelum kegiatan keluar kantor (luar jaringan).
- g. Panitia membuat laporan kegiatan disaat waktu menunggu/lenggang saat tugas keluar kantor.
- h. Panitia dan Fasilitator saling melengkapi/membantu dalam membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.

4) Analisa Permasalahan (Hambatan)

- a. Kurangnya kuantitas SDM sebagai Panitera/Analisis Materi Sidang
- b. Penyusunan Rencana Aksi Kerja (RAK) disusun berdasarkan kasus/pengaduan yang masuk namun belum mempertimbangkan kinerja yang harus dicapai, baik dilihat dari segi kuantitas ataupun kualitas.

5) Rencana Tindak Lanjut

- a. Melakukan pengembangan kapasitas pegawai dan penyegaran organisasi pada Panitera/ pegawai yang telah bekerja selama 5 (lima) tahun.
- b. Mempertahankan komunikasi, koordinasi dan hubungan yang baik antara MKDKI dan Fasilitator (Sekretariat KKI).
- c. Advokasi Pemangku Kepentingan dengan meningkatkan Sosialisasi peran masing – masing pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pembinaan praktik kedokteran terhadap sanksi disiplin dokter/dokter gigi sesuai dengan regulasi yang ada;
- d. Diseminasi dan sosialisasi serta advokasi peraturan dan undang-undang bidang praktik kedokteran perlu ditingkatkan.
- e. Memaksimalkan kegiatan Verifikasi dan Sidang secara dalam jaringan dan luar jaringan atau penggabungan ke duanya.
- f. Melakukan penyegaran pegawai yang telah bekerja selama 5 tahun.
- g. Tidak membatasi latar belakang pendidikan untuk menjadi panitera.

C. Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi

Capaian kinerja KKI Agustus 2023 melalui Divisi Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran gigi, adalah sebagai berikut:

1) Pengesahan Penyusunan/revisi Standar Pendidikan Profesi Dokter/Dokter Gigi

- a. Pengesahan Penyusunan/revisi Standar Pendidikan Profesi Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis dan Standar Program Fellowship Dokter Spesialis.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia revisi terakhir telah disahkan dalam rapat pleno KKI tanggal 28 Juli 2021. namun proses pengundangan masih terdapat hambatan dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Sedangkan pengesahan Standar Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Standar Program Fellowship Dokter Spesialis, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9 Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Tahun 2023

Standar Pendidikan/Standar Kompetensi Dokter Subspesialis
1. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal
2. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Fertilitas-Endokrinologi Reproduksi
3. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Onkologi Ginekologi
4. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi
5. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial
6. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Thoraks, Kardiak dan Vaskular Subspesialis Bedah Jantung Dewasa
7. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Thoraks, Kardiak dan Vaskular Subspesialis Bedah Jantung Pediatrik dan Kongenital
8. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Thoraks, Kardiak dan Vaskular Subspesialis Bedah Toraks
9. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Thoraks, Kardiak dan Vaskular Subspesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular
10. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Subspesialis Bedah Digestif

11. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Subspesialis Bedah Onkologi
12. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Subspesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular
13. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Subspesialis Bedah Pediatrik
14. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan Subspesialis Kepelautan dan Transportasi Air
15. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan Subspesialis Penyelaman dan Hiperbarik
16. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan Subspesialis Pelabuhan dan Pesisir
17. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Saraf Subspesialis Bedah Saraf Fungsional
18. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Saraf Subspesialis Bedah Saraf Neurospine
19. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Saraf Subspesialis Bedah Saraf Onkologi
20. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Saraf Subspesialis Bedah Saraf Pediatrik
21. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Saraf Subspesialis Bedah Saraf Vaskular
22. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Subspesialis Psikiatri Anak dan Remaja
23. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Subspesialis Psikiatri Adiksi
24. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Subspesialis Psikiatri Biologi dan Psikofarmakologi
25. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Subspesialis Psikiatri Konsultasi dan Liaison (CLP)

26. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Subspesialis Psikiatri Forensik
27. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Subspesialis Psikiatri Geriatri
28. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Subspesialis Psikiatri Komunitas
29. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Subspesialis Psikoterapi Kedokteran
30. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Subspesialis Psikiatri Psikoseksual dan Marital
31. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Subspesialis Ortopedi Tulang Belakang
32. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Subspesialis Panggul dan Lutut
33. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Subspesialis Tangan, Lengan dan Bedah Mikro
34. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Subspesialis Onkologi Ortopedi dan Rekonstruksi
35. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Subspesialis Ortopedi Anak
36. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Subspesialis Cedera Olahraga
37. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Subspesialis Kaki dan Pergelangan Kaki
38. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Subspesialis Bahu dan Siku
39. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Subspesialis Trauma Ortopedi Lanjut

40. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata Subspesialis Glaukoma
41. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata Subspesialis Infeksi Immunologi
42. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata Subspesialis Katarak Bedah Refraktif
43. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata Subspesialis Neurooftalmologi
44. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata Subspesialis Oftalmologi Komunitas
45. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata Subspesialis Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus
46. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata Subspesialis Refraksi dan Optimasi Visual
47. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata Subspesialis Rekonstruksi, Okuloplasti dan Onkologi
48. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata Subspesialis Vitreoretina
49. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Subspesialis Alergi Immunologi
50. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Subspesialis Bronkoesofagologi
51. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Subspesialis Fasial Plastik Rekonstruksi
52. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Subspesialis Laring Faring
53. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Subspesialis Neurootologi

54. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Subspesialis Onkologi
55. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Subspesialis Otologi
56. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Subspesialis Rinologi
57. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Subspesialis THT Komunitas
58. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Subspesialis Bedah Estetik Lanjut
59. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Subspesialis Bedah Genitalia Eksterna
60. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Subspesialis Bedah Kraniomaksilofasial
61. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Subspesialis Luka Bakar dan Luka
62. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Subspesialis Rekonstruksi Bedah Mikro dan Onkoplasti
63. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Subspesialis Bedah Tangan
64. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Subspesialis Biologi Kedokteran Okupasi
65. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Subspesialis Ergonomi Kedokteran Okupasi
66. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Subspesialis Fisika Kedokteran Okupasi
67. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Subspesialis Psikososial Kedokteran Okupasi

68. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Subspesialis Toksikologi Kedokteran Okupasi
69. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Gizi Klinik Subspesialis Nutrisi Pada Penyakit Kritis
70. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Gizi Klinik Subspesialis Nutrisi Pada Kelainan Metabolisme
71. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Mikosis
72. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa
73. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Radiologi Subspesialis Radiologi Toraks

- a) Pengesahan Penyusunan/revisi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia revisi terakhir telah disahkan dalam rapat pleno KKI tanggal 30 Juni 2021 namun proses pengundangan masih terdapat hambatan dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, terkait kewenangan penetapan antara KKI dan Kemendikbudristek.

pengesahan Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Tahun 2023

Standar Pendidikan/Standar Kompetensi Dokter Gisi Subspesialis	
1.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Non Infeksi
2.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Subspesialis Infeksi
3.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus
4.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang
5.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial Subspesialis Bedah Implan Dental dan Maksilofasial
6.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Dan Maksilofasial Subspesialis Bedah Pediatrik Oral dan Maksilofasial
7.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Dan Maksilofasial Subspesialis Bedah Orthognatik Dan Osteodistraksi
8.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Dan Maksilofasial Subspesialis Bedah Trauma Oral Dan Maksilofasial Dan Kelainan Temporomandibular Joint
9.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial Subspesialis Bedah Celah Oral dan Maksilofasial
10.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Subspesialis Kista Dan Neoplasma
11.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut Dan Maksilofasial Subspesialis Penyakit Infeksi
12.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak Subspesialis Penyakit dan Kelainan Oral Anak
13.	Standar Pendidikan Profesi Dokter gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak Subspesialis Kompleks Kraniofasial Anak
14.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak Subspesialis Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus
15.	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik Subspesialis Odontologi Forensik Klinik

16. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik Subspesialis Identifikasi Odontologi Forensik
17. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Subspesialis Medisin Periodontal
18. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Subspesialis Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental
19. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia Subspesialis Orofacial pain dan Temporomandibular Disorders
20. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia Subspesialis Kompleks dan Implan Kedokteran Gigi
21. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia Subspesialis Maxillofacial Prosthetic
22. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi Subspesialis Radiodiagnostik pencitraan Kedokteran gigi
23. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi Subspesialis Radiopatologi Kedokteran Gigi
24. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Endodontik
25. Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Subspesialis Konservasi Gigi Restorasi

2) Penilaian implementasi standar pendidikan profesi pada program pendidikan baru dan pemberian rekomendasi pembukaan program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi;

a) Dokter, 22 Program Pendidikan Dokter pada tahun 2023, yaitu:

1. Program Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 14 April 2023.
2. Program Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 25 Januari 2023.
3. Program Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 27 Februari 2023.

4. Program Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 27 April 2023.
5. Program Pendidikan Kedokteran FK Universitas Negeri Surabaya, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 7 Juni 2023.
6. Program Pendidikan Kedokteran FK Universitas Bosowa Makassar, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 12 Juni 2023.
7. Program Pendidikan Kedokteran FK UPI Bandung, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 23 Juni 2023.
8. Program Pendidikan Kedokteran FK Universitas Negeri Malang, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 31 Mei 2023
9. Program Pendidikan Kedokteran FK Universitas Pertahanan, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 7 September 2023
10. Program Pendidikan Kedokteran FK Universitas Esa Unggul, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 7 September 2023
11. Program Pendidikan Kedokteran FK Universitas Dian Nuswantoro, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 12 September 2023
12. Program Pendidikan Kedokteran FK Institut Teknologi 10 November (ITS), rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 7 Desember 2023
13. Program Pendidikan Kedokteran FK Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 19 Desember 2023
14. Program Pendidikan Kedokteran FK Universitas Mahasaraswati Denpasar, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 19 Desember 2023
15. Program Pendidikan Kedokteran FK Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka, rekomendasi KKI diberikan pada tanggal 19 Desember 2023
16. Program Pendidikan Kedokteran FK Universitas Panca Sakti Tegal
17. Program Pendidikan Kedokteran FK Universitas Dayanu Ikhsanuddin

18. Program Pendidikan Kedokteran FK Institut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Jaya Persada
 19. Program Pendidikan Kedokteran FK Institut Kesehatan Helvetia
 20. Program Pendidikan Kedokteran FK Universitas Imelda
 21. Program Pendidikan Kedokteran FK Universitas Petra
 22. Program studi Kedokteran FK Universitas Muhadi Setiabudi
- b) **Dokter Gigi**, 6 Program Pendidikan Dokter Gigi, yaitu:
1. FKG Universitas Muhammadiyah Surabaya, rekomendasi tanggal 3 Feb 2023.
 2. FKG Universitas Pattimura, rekomendasi tanggal 25 Mei 2023.
 3. FKG Universitas Riau, rekomendasi tanggal 22 Juni 2023.
 4. FKG Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, rekomendasi tanggal 20 Juni 2023
 5. FKG Universitas Ciputra Surabaya, rekomendasi tanggal 9 Oktober 2023
 6. FKG Universitas Petra, rekomendasi tanggal 20 Desember 2023
- c) **Dokter Spesialis**, 13 Program Pendidikan Dokter Spesialis, yaitu:
1. Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas YARSI, rekomendasi KKI diberikan tanggal 31 Maret 2023
 2. Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Riau, rekomendasi KKI diberikan tanggal 10 Juni 2023
 3. Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan Universitas Hang Tuah, rekomendasi KKI diberikan tanggal 14 Juni 2023
 4. Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Anak Universitas Hasanuddin, rekomendasi KKI diberikan tanggal 4 Agustus 2023
 5. Program Pendidikan Dokter Spesialis Urologi Universitas Hasanuddin, rekomendasi KKI diberikan tanggal 4 Agustus 2023
 6. Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan Universitas Mataram, rekomendasi KKI diberikan tanggal 31 Agustus 2023

7. Program Pendidikan Dokter Spesialis BTKV Universitas Hasanuddin, rekomendasi KKI diberikan tanggal 9 Oktober 2023
 8. Program Pendidikan Dokter Spesialis BPRE Universitas Gadjah Mada, rekomendasi KKI diberikan tanggal 26 September 2023
 9. Program Pendidikan Dokter Spesialis BTKV Universitas Gadjah Mada, rekomendasi KKI diberikan tanggal 26 September 2023
 10. Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik Universitas Andalas, rekomendasi KKI diberikan tanggal 20 Oktober 2023
 11. Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Universitas Syiah Kuala, rekomendasi KKI diberikan tanggal 3 November 2023
 12. Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik Universitas Syiah Kuala, rekomendasi KKI diberikan tanggal 28 November 2023
 13. Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Universitas Syiah Kuala, rekomendasi KKI diberikan tanggal 28 November 2023
- d) Dokter Gigi Spesialis, 1 Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, yaitu PPDGS Ilmu Penyakit Mulut FKG Universitas Gadjah Mada, rekomendasi tanggal 30 November 2023.
- e) Dokter Subspesialis, 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis, yaitu:
1. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam FK Universitas Sumatera Utara (6 peminatan), rekomendasi KKI diberikan tanggal 4 Agustus 2023 dan 14 Desember 2023
 2. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam Universitas Diponegoro (9 peminatan), rekomendasi KKI diberikan tanggal 14 September 2023
 3. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Universitas Hasanuddin (2 peminatan), rekomendasi KKI diberikan tanggal 9 Oktober 2023

4. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Universitas Hasanuddin (2 peminatan), rekomendasi KKI diberikan tanggal 9 Oktober 2023
5. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Universitas Diponegoro (2 peminatan), rekomendasi KKI diberikan tanggal 20 Oktober 2023
6. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi FK Universitas Sumatera Utara (2 Peminatan), rekomendasi KKI diberikan tanggal 27 Desember 2023

3) Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran

Kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis bertujuan untuk mengetahui bagaimana Institusi Pendidikan Kedokteran (FK/FKG) menerapkan standar pendidikan dan standar kompetensi yang telah disahkan KKI serta memberikan saran dan masukan apabila terdapat kendala atau masalah dalam penerapan standar tersebut.

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Monitoring dan Evaluasi Periode 2023

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran	
1.	Prodi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia FKG Universitas Padjadjaran
2.	Prodi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial FKG Universitas Padjadjaran
3.	Prodi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia FKG Universitas Gajah Mada
4.	Prodi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial FKG UGM
5.	Prodi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia FKG Universitas Airlangga
6.	Prodi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial FKG Universitas Airlangga
Jumlah: 6	

4) Pelaksanaan Program Adaptasi bagi Dokter dan Dokter Gigi Lulusan Luar Negeri (LLN)

KKI melalui divisi standardisasi pendidikan profesi melakukan evaluasi terhadap dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemampuan melakukan praktik kedokteran dan kompetensi melalui program adaptasi. Surat keterangan selesai Program adaptasi merupakan salah satu syarat registrasi di KKI. Program Adaptasi dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi sesuai disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI serta kondisi sosial-kultural di Indonesia.

Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri (LLN) dilaksanakan di Institusi Pendidikan berdasarkan Peraturan KKI Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri.

Sejak terbitnya Peraturan KKI Nomor 97 Tahun 2021 Adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri maka khusus dokter spesialis, adaptasi dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, difasilitasi oleh Komite Bersama Adaptasi.

Pemohon adaptasi dokter Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang masuk ke KKI tahun 2023 sejumlah 126 orang. Dari 126 pemohon, 9 pemohon sudah memiliki penyetaraan ijazah Dokter dan 117 pemohon belum memiliki penyetaraan ijazah Dokter. Saat ini sudah berproses ke Ditjen Dikti sebanyak 117 pemohon untuk mendapatkan penyetaraan ijazah dokter. Sejumlah 87 pemohon yang sudah memiliki penyetaraan ijazah dari Ditjen Dikti sudah berproses ke Kolegium Dokter Indonesia untuk dilakukan placement test/ Uji Penempatan.

Tabel 3.12 Jumlah dan Asal Negara Lulusan Dokter LLN/LLDN
Pemohon Adaptasi yang masuk ke KKI Tahun 2023

NEGARA TEMPAT PENDIDIKAN	2023
CHINA	119
PHILIPPINES	5
TAIWAN	0
RUSIA	1
AUSTRALIA	1
KUBA	0
EGYPT	0
TURKIYE	0
MALAYSIA	0
BRISTOL UK	0
JUMLAH	126

Pemohon adaptasi dokter WNI LLN yang sudah melaksanakan placement test/uji penempatan di Kolegium Kedokteran Indonesia akan melaksanakan adaptasi dokter pada Institusi Pendidikan Kedokteran. Tahun 2023 sebanyak 55 orang dokter dan 1 orang dokter gigi yang telah ditempatkan ke Fakultas Kedokteran di Institusi Pendidikan.

Tabel 3.13 Jumlah dan Asal Negara Lulusan Dokter LLN/LLDN Peserta Adaptasi Th 2023

NEGARA TEMPAT PENDIDIKAN	2023
CHINA	54
PHILIPPINES	1
TAIWAN	0
RUSIA	0
AUSTRALIA	0

NEGARA TEMPAT PENDIDIKAN	2023
KUBA	0
EGYPT	0
TURKIYE	0
MALAYSIA	0
BRISTOL UK	0
JUMLAH	55

Tabel 3.14 Jumlah dan Asal Negara Lulusan Dokter Gigi Spesialis WNI LLN
peserta Adaptasi Tahun 2023

NEGARA	2023
Amerika	0
Thailand	1
Inggris	0
JUMLAH	1

Persetujuan KKI untuk Kegiatan Alih Iptek Kedokteran bagi Dokter dan Dokter Gigi WNA Kegiatan Alih Iptek Kedokteran/Kedokteran Gigi, adalah rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan kedokteran yang dilakukan oleh Dokter Spesialis WNA dan Dokter Gigi WNA yang kontak secara langsung/tidak langsung dengan pasien, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan medis dokter dan dokter gigi Indonesia. KKI juga memberikan persetujuan bagi Dokter WNA yang menjadi pembicara dalam kegiatan seminar/workshop di Indonesia.

Tabel 3.15 Rekomendasi dan Persetujuan Alih Iptek Kedokteran bagi Dokter
Spesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis WNA Tahun 2023

Tahun	Jumlah Surat Persetujuan Alih Iptekdok	Jumlah Surat Persetujuan Pembicara	Jumlah
2023	24	14	38

Pembahasan/ penyusunan kebijakan lain terkait standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi.

Kebijakan lain terkait standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disusun pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Kebijakan mengenai Rekognisi Kompetensi Lampau (Keputusan KKI Nomor 30 Tahun 2022, Keputusan KKI Nomor 168 Tahun 2023)
- Kebijakan mengenai Program Fellowship Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Keputusan KKI Nomor 35 Tahun 2022. Keputusan KKI Nomor 167 Tahun 2023)
- Kebijakan mengenai Kewenangan Tambahan bagi Dokter dan Dokter Gigi (Keputusan KKI Nomor 169 Tahun 2023)
- Kebijakan mengenai Penambahan Kompetensi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri (Peraturan KKI Nomor 111 Tahun 2023)

D. Bimbingan Teknis Disiplin Dan Profesionalisme Dalam Praktik Kedokteran

Bimbingan teknis tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Divisi Pembinaan KKI terkait dengan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan dibidang pelaksanaan Praktik Kedokteran, termasuk pemahaman akan hak dan kewajiban bagi dokter, dokter gigi dan pasien serta pemahaman tentang disiplin dokter dan dokter gigi. Bentuk kegiatannya antara lain:

- 1) Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi adalah pelatihan bagi Pengandil terkait penegakan etika, disiplin, dan hukum

terhadap dugaan pelanggaran etika, disiplin dan hukum dalam pelaksanaan Praktik Kedokteran.

2) Kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Agustus 2020 – November 2023 antara lain:

Pada tahun 2020, target Bimtek Disiplin dan Profesionalisme Dalam Praktik Kedokteran hanya bisa dilaksanakan sebanyak 1 kali di Cirebon dikarenakan adanya pandemi Covid-19, begitu juga dengan kegiatan Eksekusi Pelaksanaan Sanksi Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, target Bimtek Disiplin dan Profesionalisme Dalam Praktik Kedokteran sudah dapat dilaksanakan walaupun masih dalam masa pandemi Covid19, sebanyak 4 (empat) kali yaitu di; Lampung, Surabaya, Makasar dan Manado, begitu juga dengan kegiatan Eksekusi Pelaksanaan Sanksi Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu di; Lampung, Surabaya, Makasar, Tangerang, Jakarta, Jawa Timur, dan Padang.

Pada tahun 2022, target Bimtek Disiplin dan Profesionalisme Dalam Praktik Kedokteran telah dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) kali antara lain; Rumah Sakit Pendidikan Surabaya, FK UNS Solo, RS Pendidikan Moewardi Solo, Dinkes Kota Batam, Dinkes Kabupaten Cirebon, Dinkes Kota Ternate, Dinkes Kuningan, Dinkes Provinsi Bangka Belitung dan Dinkes Provinsi Aceh, RS Pendidikan Surabaya, FK UNS Solo, RS Pendidikan Moewardi Solo, Dinkes Kota Batam, Dinkes Kabupaten Cirebon, Dinkes Kota Ternate, Dinkes Kuningan, Dinkes Provinsi Bangka Belitung dan Dinkes Provinsi Aceh, begitu juga dengan kegiatan Eksekusi Pelaksanaan Sanksi Disiplin Dokter dan Dokter Gigi telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali antara lain di; Medan, Solo, Banten, Bali dan Surabaya.

Pada tahun 2023, target Bimtek Disiplin dan Profesionalisme Dalam Praktik Kedokteran sebanyak 18 lokasi dan telah dilaksanakan secara daring (online) dan luring (offline) dengan lokasi kegiatan antara lain :
offline :

Dinkes Kota Bogor, Dinkes Kota Pontianak, Dinkes Prop NTT, Dinkes Prop Sumsel, Dinkes Prop. NTB, Dinkes Prop. Sumut (2x), Dinkes Prop. Sultra, Dinkes Prop. Kalsel, Dinkes Kota Samarinda, Dinkes Kota Batu Malang, Dinkes Prop. Bengkulu, Dinkes Provinsi Maluku, Dinkes Provinsi Gorontalo, Dinkes Kabupaten Tegal, Dinkes Kota Denpasar, FK Atmajaya, FK Trisakti

Online :

FK UPH, FK Ukrida, FK Undip, FK Univ. Yarsi, FK Univ. Andalas, FK Univ. Maranatha, FK UIN Jakarta, FK UHT Surabaya, FK Univ. Tanjungpura Pontianak, FK Univ. Lampung, FK Unjani Cimahi, FKG UMS, FKG Unjani

- 3) Eksekusi Pelaksanaan Sanksi Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dalam Praktik Kedokteran atas Putusan Sanksi Disiplin yang ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia harus dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan peran masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholder*). Hal-hal yang harus dilaksanakan setelah Putusan Sanksi Disiplin adalah:
- a. KKI melakukan visitasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan Sanksi Disiplin yang terkait dengan pencabutan STR untuk memonitor koordinasi bersama dalam rangka pembinaan.
 - b. Eksekusi Pelaksanaan Sanksi Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dalam Praktik Kedokteran dilakukan melalui mekanisme diskusi dengan tujuan mengidentifikasi kendala/masalah dan mencari alternatif solusinya yang dapat dijadikan rekomendasi
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memastikan dokter/dokter gigi yang dicabut STR-nya, dibekukan SIP-nya dan tidak melakukan Praktik Kedokteran;
 - d. Pimpinan unit kerja tempat bekerja teradu, memastikan dokter/dokter gigi yang bersangkutan tidak melakukan Praktik Kedokteran namun tetap dapat diberikan kegiatan non klinis di unit kerja;
 - e. Kolegium/Organisasi Profesi melakukan monitoring kegiatan Pendidikan Kembali atau Reschooling atau Pelatihan terhadap dokter/dokter gigi teradu;

- f. Instansi tempat dokter yang bekerja memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Kegiatan monitoring dan evaluasi atas Pustusan Sanksi Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, dari target 6 (enam) lokasi ditahun 2023 telah terlaksana sebanyak 11 (sebelas) kali antara lain:

- a. Surabaya, Jawa Timur (3x)
- b. Manado, Sulawesi Utara
- c. DKI Jakarta (2x)
- d. Pekanbaru, Riau
- e. Medan, Sumatera Utara
- f. Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
- g. Kabupaten Tangerang Selatan, Banten
- h. Kota Bogor, Jawa Barat

E. Data dan Informasi

Untuk hasil analisa capaian kinerja kegiatan Tim Kerja Data dan Informasi Tahun 2023, dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16 Kegiatan Tim Kerja Data dan Informasi

No	Jraian Kegiatan	Tujuan	Kegiatan	Output
1	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Tahun 2023	Guna menghasilkan konsep dasar kebijakan demi terwujudnya interoperabilitas pengelolaan data dan informasi tenaga medis dengan pihak-pihak terkait	- Rapat Konsolidasi Data dan Informasi - Rapat Koordinasi KKI dengan stakeholder	Konsep dasar kebijakan terkait interoperabilitas pengelolaan data dan informasi tenaga medis
2	Penyusunan Data Deskripsi Dokter	Dilaksanakan agar rekapitulasi data dan	- Rapat Koordinasi Data dan Informasi	Pedoman rekapitulasi data

	dan Dokter Gigi Indonesia Tahun 2023	informasi tenaga medis baik yang aktif maupun teregistrasi dapat terhimpun menjadi suatu pedoman guna membantu landasan pihak -pihak yang terkait untuk mendasari kebijakan yang akan diambil	terkait tenaga medis dengan pihak-pihak terkait	dan informasi tenaga medis dalam 1 (satu) tahun
3	Rekonsiliasi Data dan Aplikasi Registrasi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	Melakukan validasi dan verifikasi data dan informasi tenaga medis yang ada di database KKI dengan pihak-pihak terkait yang merekap penggunaan salinan STR di seluruh Indonesia	- Rapat Rekonsiliasi secara langsung ke lokasi pihak-pihak terkait	Laporan Data dan Informasi tenaga medis yang valid dan terverifikasi penggunaan salinan STRnya
4	Migrasi Server Konsil Kedokteran Indonesia ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan	Memantau dan menjamin kelayakan dan beroperasinya website KKI sebagai dashboard registrasi STR tenaga medis	- Rapat konsolidasi dengan pihak IT Sekretariat KKI	Terlaksananya seluruh kegiatan yang menggunakan website KKI sebagai dashboard platform
5	Tim Pengelola Website Konsil Kedokteran Indonesia	Terbentuknya person in charge yang bertugas memantau dan menjamin kelayakan dan beroperasinya website KKI sebagai dashboard registrasi STR tenaga medis	- Rapat konsolidasi internal dengan tim pengelola website KKI - Rapat konsolidasi dengan pihak IT Sekretariat KKI	Terwujudnya seluruh kegiatan yang menggunakan website KKI sebagai dashboard platform

1) Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Tahun 2023

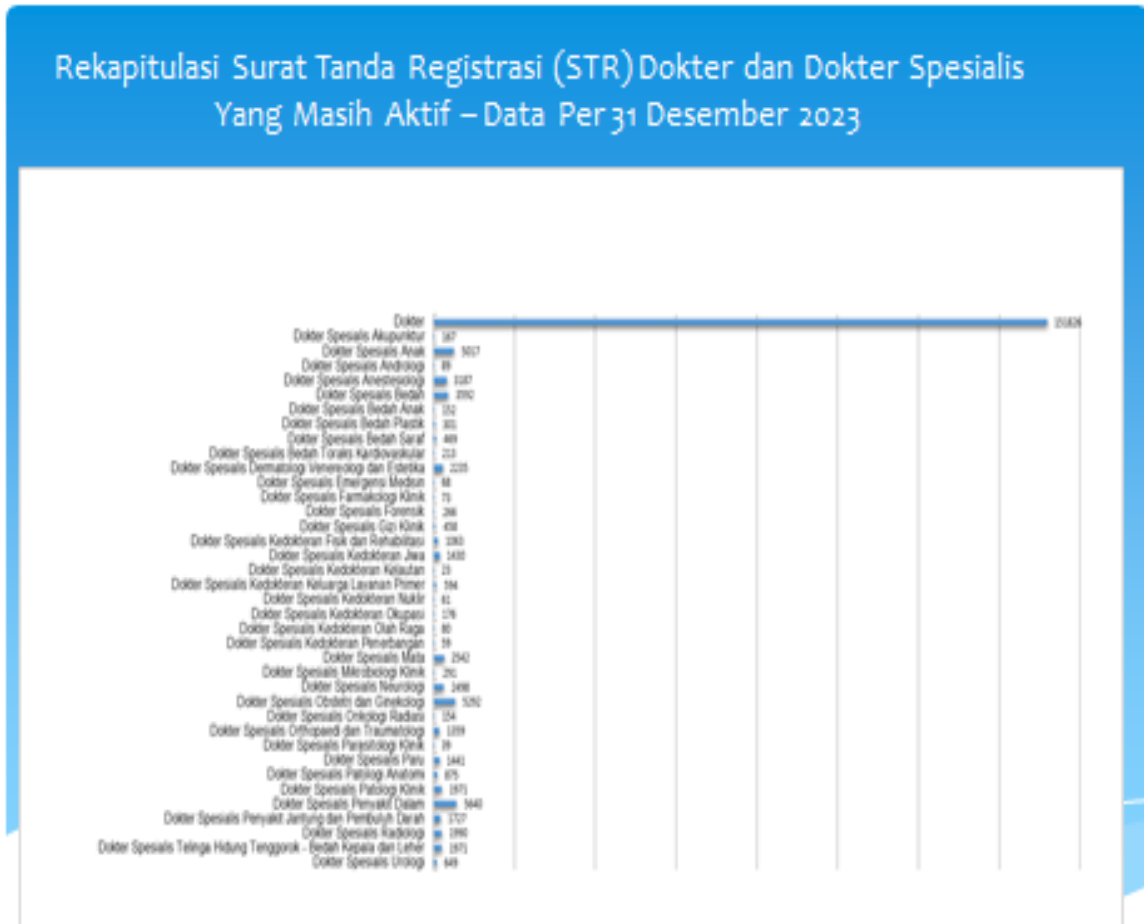
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis ini dilaksanakan untuk menghasilkan konsep dasar kebijakan demi terwujudnya interoperabilitas pengelolaan data dan informasi tenaga medis dengan pihak-pihak terkait.

2) Penyusunan Data Deskripsi Dokter dan Dokter Gigi Indonesia Tahun 2023

Kegiatan Penyusunan Data Deskripsi Dokter dan Dokter Gigi Indonesia Tahun 2023 dilaksanakan agar rekapitulasi data dan informasi tenaga medis baik yang aktif maupun teregistrasi dapat terhimpun menjadi suatu pedoman guna membantu landasan pihak-pihak yang terkait untuk mendasari kebijakan yang akan diambil.

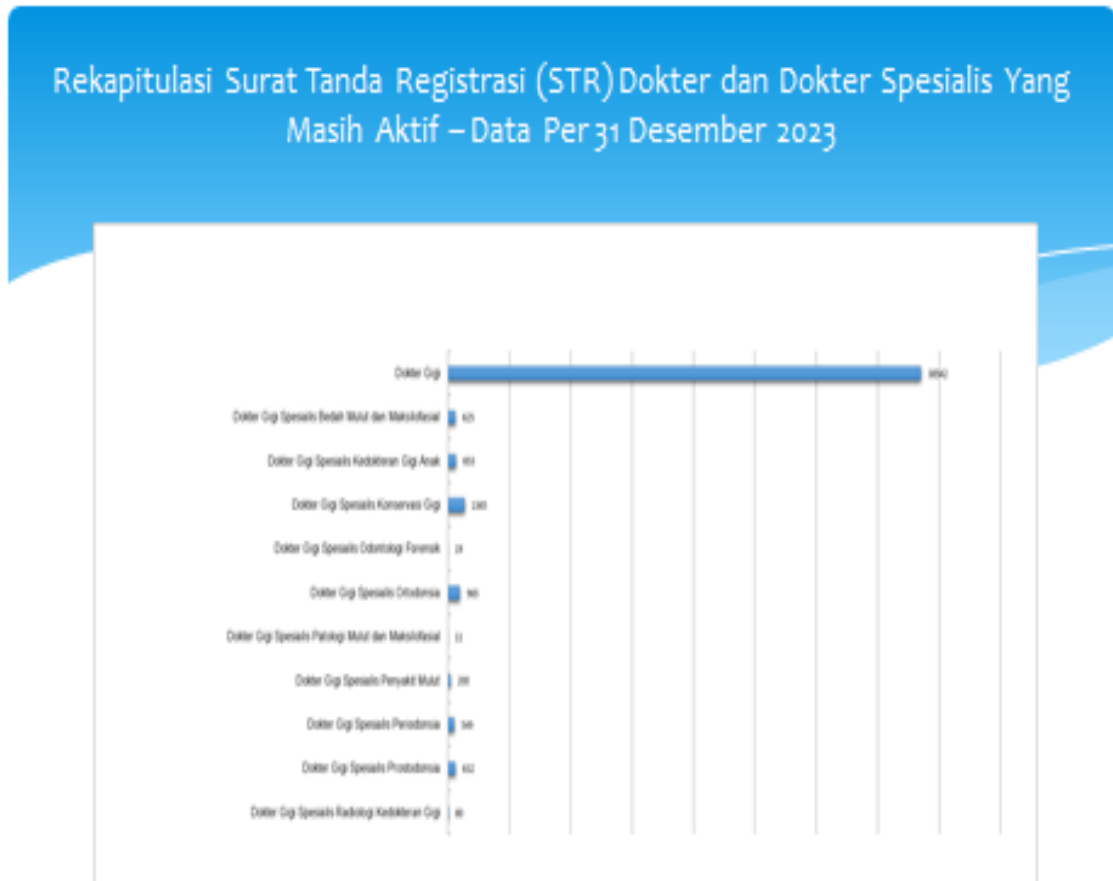
Jumlah STR Dokter yang aktif 151.827 sedangkan Dokter Spesialis yang aktif sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 48.221 yang terdiri dari 37 jenis spesialis yang dideskripsikan pada diagram berikut:

Grafik. 3.3 Jumlah Dokter dan Dokter Spesialis Teregistrasi yang masih aktif per 31 Desember 2023



Jumlah STR Dokter Gigi yang aktif berjumlah 38.542 sedangkan Dokter Gigi Spesialis yang aktif sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 5.099 yang terdiri dari 10 jenis spesialis yang dideskripsikan pada diagram berikut.

Grafik 3.4 Jumlah Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis Teregistrasi yang masih aktif per 31 Desember 2023



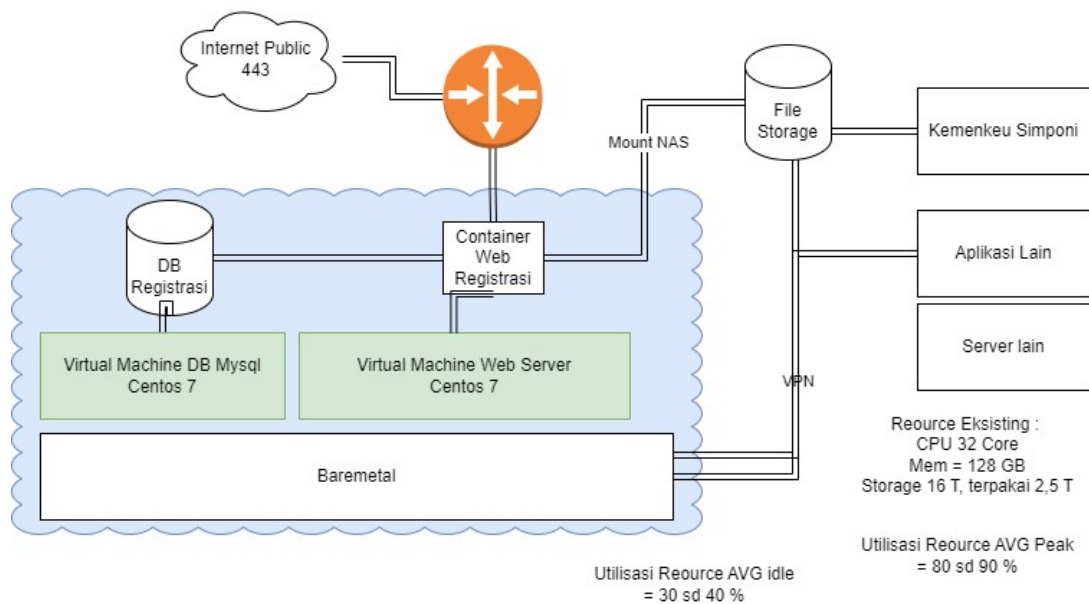
3) Rekonsiliasi Data dan Aplikasi Registrasi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Melakukan validasi dan verifikasi data dan informasi tenaga medis yang ada di database KKI dengan pihak-pihak terkait yang merekap penggunaan salinan STR di seluruh Indonesia.

4) Migrasi Server Konsil Kedokteran Indonesia ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan

Sehubungan dengan upaya meningkatkan layanan publik maka diperlukan sarana dan prasarana penunjang seperti teknologi informasi termasuk aplikasi dan server. Ketersediaan server KKI masih perlu ditingkatkan, dan upaya terintegrasi sistem diharapkan dapat meningkatkan kecepatan aplikasi dalam memberikan layanan publik. Untuk itu pada tahun 2023 dilakukan upaya migrasi server KKI ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan.

Gambar 3.1 Migrasi Server



Upaya migrasi server ini akan dilaksanakan pada awal tahun 2024 dengan tahapan sebagai berikut:

- Menyiapkan Infrastruktur Hosting
- Menyiapkan Akses VPN Server
- Menyiapkan Koneksi IPsec aplikasi registrasi to DC KKI
- Konfigurasi IPsec
- Konfigurasi Server Web (termasuk ENC)
- Konfigurasi Database Server
- Deploy Aplikasi Registrasi
- Restore Datafile (*Dummy*)

- i. Restore Database (*Dummy*)
- j. Uji coba aplikasi registrasi dan aplikasi lain yang terkait
- k. Restore Datafile (Prod)
- l. Restore *Database* (Prod)
- m. *Switching* Domain
- n. Konfigurasi akses Simponi Kemenkeu dan *e-sign* Kemenkes
- o. Konfigurasi ENV Simponi dan *e-sign* Kemenkes

F. Advokasi Humas

1) Workshop Pelayanan Publik Prima Melalui Survey Kepuasan Pelanggan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara prima, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi dilakukan guna mengetahui sejauh mana institusi penyelenggara pelayanan publik mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau. Evaluasi yang dilakukan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik untuk mengetahui persepsi penerima layanan sehubungan dengan tingkat kepuasan pengguna layanan yaitu melakukan survei kepuasan pengguna layanan kepada penerima pelayanan publik. Berkaitan dengan hal diatas maka perlu dilakukan workshop survey kepuasan pelanggan yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juli 2023 di Hotel Aston Imperial Bekasi

2) Sosialisasi Fungsi KKI

Tujuan kegiatan sosialisasi fungsi KKI untuk komunikasi, informasi dan edukasi mahasiswa kedokteran Gigi terkait program, kegiatan, produk dan peraturan KKI, antara lain:

- . Sosialisasi Fungsi KKI dengan tema “Peran Organisasi masyarakat dalam Mendukung Fungsi KKI” pada tanggal 2-4 Maret 2023 di Hotel Aston Imperial Bekasi

- . Sosialisasi Fungsi KKI dengan tema “Penguatan Fungsi KKI Untuk Mewujudkan Dokter Berkualitas” pada tanggal 19-20 Mei 2023 di Hotel Horison Ultima Bhuvana Ciawi
 - . Sosialisasi Fungsi KKI dengan tema “Penguatan Fungsi KKI Untuk Mewujudkan Dokter Gigi Berkualitas” pada tanggal 19-20 Mei 2023 di The Sahira Hotel Bogor
 - . Sosialisasi Fungsi KKI dengan tema “Penguatan Peran dan Fungsi KKI Untuk Mewujudkan Dokter Dan Dokter Gigi Berkualitas” pada tanggal 15 Desember 2023 di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta
 - . Evaluasi Tugas dan Fungsi Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2023 pada tanggal 20 - 22 Desember 2023 di Hotel Santika Kota Harapan Indah Bekasi
- 3) *Workshop Pelayanan Customer Service* pada tanggal 20 Maret 2023 yang dilaksanakan di Hotel Mercure Jakarta Cikini
- 4) Rapat koordinasi Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 September di Hotel Mercure BSD Tangerang, Banten.

G. Administrasi Umum

Dalam struktur organisasi Sekretariat KKI memiliki Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKI dan sekretariat KKI dengan target dan capaian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.17 Capaian kinerja bagian Adum

No	Kegiatan	Target	Capaian	Keterangan
1.	Pelaksanaan Administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Kegiatan Perencanaan Kerja dan Anggaran, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan rumah tangga, Kepegawaian.
2.	Pencetakan STR	1 Laporan	1 Laporan	Kegiatan pengadaan Pencetakan bahan yang merupakan bagian dari proses penerbitan STR Dokter dan Dokter Gigi

3.	Pengelolaan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan
4.	IAMRA & ISDR	1 Laporan	1 Laporan	Memfasilitasi KKI dalam kegiatan IAMRA skala Internasional yang diselenggarakan di Indonesia
5.	Pengadaan Alat Pengolah Data	55 Unit	55 Unit	Pengadaan: Laptop, Switch, UPS untuk server, Harddisk eksternal, Harddisk untuk server
6.	Pemeliharaan Aplikasi	1 Laporan	1 Laporan	Pemeliharaan Aplikasi Registrasi STR Dokter dan Dokter Gigi
7.	Program Kerja KKI, MKDKI dan Sekretariat KKI	1 Dokumen	1 Dokumen	Rapat kegiatan dalam kantor KKI, MKDKI dan Sekretariat KKI

H. Sumber Daya

Sumberdaya yang difasilitasi dan dikelola oleh Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, antara lain:

1) Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kegiatan dan program KKI 2023 tidak terlepas dari upaya-upaya seluruh personel di KKI. Terdapat 3 (tiga) unsur dalam organisasi KKI yaitu anggota Konsil Kedokteran Indonesia, anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan staf Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Berikut sumber daya manusia yang ada di KKI tahun 2023:

a. Sumber Daya Manusia Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Tabel 3.18 Susunan Anggota KKI Periode ke-4 Tahun 2021- 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM	Ketua KKI
2	Drg. Andriani, Sp. Ort, FICD	Wakil Ketua I
3	Prof. Intan Ahmad M., PhD	Wakil Ketua II
4	Prof. Dr.Taruna Ikrar, M. Biomed, PhD	Ketua Konsil Kedokteran

NO	NAMA	JABATAN
5	Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty Sadono, M. Biomed, PBO	Ketua Konsil Kedokteran Gigi
6	Dr. dr.Dollar, SH. MH	Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran
7	Drs. Hisyam Said, MSc.	Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran
8	Drg. Nurdjamil Sayuti, MARS	Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi
9	Drs. Mohammad Agus Samsudin, MM	Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi
10	Dr. Pattiselano Roberth Johan, MARS	Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran
11	Dr. Ni Nyoman Mahartini, Sp. PK (K)	Anggota Divisi Registrasi Konsil Kedokteran
12	Drg. Sri Rahayu Mustikowati, M.Kes, CfrA	Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi
13	Dr. Vonny Naufa Tubagus, Sp.Rad (K)	Anggota Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi
14	Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp. Rad (K)	Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran
15	Dr. Mariatul Fadilah, MARS, Phd	Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran
16	Drg. Ahmad Syukrul A., MM.	Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi
17	Drg. Nahdiyanto, Sp.Pros	Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi

Namun ditahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan jumlah anggota KKI menjadi:

Tabel 3.19 Perubahan Susunan Anggota KKI Periode ke-4 Tahun 2023- 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Pattiselano Roberth Johan, MARS	Ketua KKI & Ketua Konsil Kedokteran
2	Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty Sadono, M. Biomed, PBO	Ketua Konsil Kedokteran Gigi
3	Dr. Ni Nyoman Mahartini, Sp. PK (K)	Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran
4	Dr. Mariatul Fadilah, MARS, Phd	Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran
5	Drs. Hisyam Said, MSc.	Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran
6	Drg. Sri Rahayu Mustikowati, M.Kes, CfrA	Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi
7	Dr. Vonny Naufa Tubagus, Sp.Rad (K)	Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi
8	Drs. Mohammad Agus Samsudin, MM	Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi
9	Prof. Dr.Taruna Ikrar, M. Biomed, PhD	Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Konsil Kedokteran Indonesia



b. Sumber Daya Manusia Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

Tabel 3.20 Susunan Anggota MKDKI Periode 3 Tahun 2016-2021

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV, Subsp VE (K), FIATCVS, SH, MH	Ketua
2	Brigjen TNI (Purn) Dr. Sudarto, SH, M.Kn, MH	Wakil Ketua
3	Dr. drg. Maria G. Ernawati Harman, Sp.BM	Sekretaris
4	drg. Naniek Isnaini Lestari, M.Kes	Anggota
5	DR. dr. Saleh Al Mochdar, Sp.BS, FIHFAA, S.H., MH Kes.	Anggota
6	Prof. Dr. Arrisman, SH, MH	Anggota
7	Dr. drg. Hari Pudjo Nugroho, SH, MHKes, CLA	Anggota
8	drg. RM. Gatot Sri Suseno, MM, FICD	Anggota
9	Selamet Supriatna, SH, MH	Anggota
10	Dr. dr. Rudy Sapoelete, Akp, SH, MH, MBA	Anggota

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia



c. Sumber Daya Manusia Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 76 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI setingkat Eselon II dengan susunan organisasi yang terdiri dari Sub Bagian Administrasi Umum Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tim kerja sebagai berikut:

1. TIM KERJA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI:
 - 1) Ketua : dr. I.G.A.N. Apriyanti Shinta, MARS
 - 2) Anggota : a) Ns. Wahyu Purnomo, S.Kep, MM
b) Kumbara Jaya, S.Kom
c) Saefudin, Amd
2. TIM KERJA STANDARDISASI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI :
 - 1) Ketua : dr. Fetty Ismandari, M. Epid.
 - 2) Anggota : a) Desy Apriana, SKM, MKM
b) drg. Erly Novita
c) dr. Siti Yuniarti
d) Aditya Dwi Purwaningsih, S.K.M.
e) Filzah Aprilia, S.K.M.
f) dr. Khairunnisa
g) Hafrizal, S.Kom
h) Fernia Paramitha SKM
3. TIM KERJA PELAYANAN HUKUM :
 - 1) Ketua : Maritania, S.H., M.H.
 - 2) Anggota : a) Wishnu Erlangga,SH, M.H.
b) Gisty Restu Widyajati, S.H.
c) Dea Nidya Ganatika, S.H.
d) Mida Triana, S.H.
e) Diah Rahmadaniati, S.E.
4. TIM KERJA ADVOKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT:
 - 1) Ketua : Bobby Suryo Wibowo,SS
 - 2) Anggota : a) Suryawati E. BR Purba, SKM, MKM
b) Alfinda Jevi Veradikawati, A.md
c) Paramitha Purbosari
d) Solihin, SKM

5. TIM KERJA DATA DAN INFORMASI :

1. Ketua : dr. Jefrey Thomas
2. Anggota : a) Daru Rahmanto, S.Kom
b) Kharisma Sari, ST
c) Kresna Lintang Pratidina, SKM

6. TIM KERJA PEMBINAAN :

1. Ketua : Oni Submawarti, S.Sos, M.Si.
2. Anggota : a) Sri Handini, SH, M.Kes. M.H
b) Bayu Wijayanto, S.H.
c) Hary Brimajaya Iswandy, SH

7. TIM KERJA SUB BAGIAN ADMINSTRASI UMUM :

1. Ketua : Fitria Ariyani, SE, M.A
2. Anggota : a) Karpi
b) Hendra, S.Kom
c) Agus Yuliantoro, ST
d) Muhammad Rifki Chamim, A.Md.Ak.
e) Syarifuddin, A.Md.Ak.
f) Budi
g) Kusmiyati
h) Adhi Prasetyawan,SE

2) Sumber Daya Anggaran

a. Alokasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran dan target indikator tersebut didukung oleh anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2023. Ada dua sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat KKI yaitu Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan Realisasi ditahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.21 Sumber Daya Anggaran Tahun 2023

NO	SUMBER DANA	JUMLAH PAGU	Realisasi	%
1	Rupiah Murni	8.256.418.000	7.312.942.977	88,57
2	PNBP	16.048.337.000	15.258.576.843	95,08
TOTAL		24.304.755.000	22.571.519.820	92,87

b. Perbandingan Pencapaian Target Kinerja dengan Serapan/penggunaan anggaran

Dari total alokasi dana di atas, dialokasikan untuk 9 (sembilan) Rincian Output Kegiatan antara lain: Investigasi Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Persidangan Pelanggaran Disiplin dokter dan dokter Gigi; Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi; Pengesahan Standar Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi, Layanan Sarana dan Prasarana Satker, Layanan Dukungan Manajemen Satker; Layanan Perkantoran. Target dan Capaian Kinerja Kegiatan dengan Alokasi Pagu Anggaran beserta realisasinya di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22 sandingan Pencapaian Program/kegiatan dengan Anggaran di tahun 2023

Rincian Output	Target Indikator RO	Capaian	Alokasi	Realiasi	%
501. Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi	11 Kebijakan Rekomendasi	20 Kebijakan Rekomendasi	1.009.784.000	886.314.408	87,77
502. Kebijakan dan Ketentuan KKI tentang Standardisasi Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi	3 Kebijakan Rekomendasi	3 Kebijakan Rekomendasi	336.896.000	325.483.407	96,61
501. Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan	60.000 Orang	109.414 Orang	11.229.961.000	10.633.517.561	94,69
501. Pertemuan Nasional Konsil Kedokteran Indonesia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.239.188.000	2.053.412.500	91,70
502. Pertemuan International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	871.845.000	871.845.000	100,00
501. Rancangan Peraturan/Keputusan Bidang Praktik Kedokteran	15 NSPK	30 NSPK	1.311.690.000	1.210.710.573	92,30
502. Kebijakan Penguatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	2 NSPK	2 NSPK	320.580.000	249.765.740	77,91

501.Putusan Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi	45 Putusan	68 Putusan	4.260.982.000	3.811.963.143	89,46
502. Pembinaan profesionalisme dokter dan dokter gigi	18 Laporan	18 Laporan	2.723.829.000	2.528.507.488	92,83
Jumlah			24.304.755.000	22.571.519.820	92,87

3) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Ditahun 2023 Sekretariat KKI yang berada dibawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan telah menerapkan penganggaran berbasis 1 (satu) DIPA, oleh karena itu Aset Barang Milik Negara yang menjadi Aset Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

4) Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia mengalami penyesuaian sepanjang tahun 2023, hal ini dilakukan untuk optimalisasi antar komponen kegiatan dan realokasi anggaran yang kemungkinan tidak terserap. Kebijakan efisiensi anggaran mengharuskan tiap satker mengidentifikasi anggaran yang dapat direvisi untuk prioritas pembiayaan di Lingkungan Dirjen Tenaga Kesehatan. Di tahun 2023 Pagu Awal Sekretariat KKI sebesar Rp. 28.618.290.000,00, dilakukan efisiensi anggaran menjadi sebesar Rp. 24.304.762.000,00.

5) Lain-lain

Di tahun 2023 Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia memperoleh piagam penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 dengan capaian realisasi tertinggi ke-2 pada unit kerja pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Serta memperoleh sertifikat yang diberikan Seketaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan atas peran sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Corona Virus Diseases-19 (Covid 19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Guna Pertanggungjawaban Nasional Bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Gambar 3.4 Piagam penghargaan kenaikan Capaian Realisasi Tertinggi II



Gambar 3.5 Sertifikat Pelestarian dan Penyelamatan Arsip Covid-19



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai capaian kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. Target indikator kinerja persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan pada tahun 2023 adalah 100% dan tahun 2023 ini tercapai 95,39% atau sebanyak 104.373 STR yang diterbitkan sesuai janji layanan, dari total 109.414 STR yang diproses, dengan serapan anggaran sebesar 92.87%. Hal ini disebabkan karena telah diterapkan pemrosesan STR secara elektronik (e-STR) sehingga mengurangi anggaran belanja untuk cetak STR yang cukup signifikan dan juga ada beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan pasca diberlakukannya UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Kinerja Sekretariat KKI dalam menerbitkan STR dokter dan dokter gigi masih belum sesuai janji layanan, yakni 14 hari kerja setelah kode *billing* dibayarkan oleh pemohon. Tidak tercapainya target indikator kinerja ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya sarana dan prasarana yang mendukung seperti kapasitas server, sistem registrasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, tingginya tingkat ketergantungan dengan pihak ketiga sehingga *troubleshooting* tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh SDM internal, serta tingginya permintaan pembaharuan STR menjadi STR seumur hidup pasca diberlakukannya UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

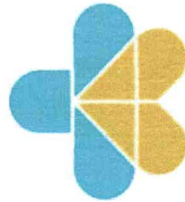
Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 yang sebesar 100%, maka masih ada 4,61% “sisa” pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar STR dokter dan dokter gigi dapat diterbitkan sesuai janji layanan 14 hari kerja sehingga target kinerja dapat tercapai.

Akan tetapi dengan segala kondisi tersebut, perlu diapresiasi bahwa Sekretariat KKI telah berupaya berbenah dengan terus melakukan perbaikan, karena capaian indikator kinerja tahun 2023 ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2022 lalu yang hanya sebesar 56 %.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan diantaranya adalah perlu dilakukan perubahan dan perbaikan sistem registrasi dokter dan dokter gigi, melakukan simplifikasi alur penerbitan STR, meningkatkan keamanan *server* yang diperuntukkan bagi *database* STR, menurunkan tingkat ketergantungan terhadap vendor dengan meningkatkan kemampuan pengelola *database* sistem registrasi, serta melakukan peningkatan kapasitas *server* untuk mendukung kinerja penerbitan STR tersebut. Semoga dengan upaya perbaikan secara terus menerus Sekretariat KKI akan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Lampiran

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO

Jabatan : Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama

dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

No.	Program/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN		
1.	Sasaran Program: Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan Sesuai Standar		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Dokter dan Dokter Gigi		
	Kegiatan: Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Dokter dan Dokter Gigi	Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan	100%

Kegiatan	Anggaran
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Dokter dan Dokter Gigi	Rp28.618.290.000
Total Anggaran DIPA Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	Rp28.618.290.000

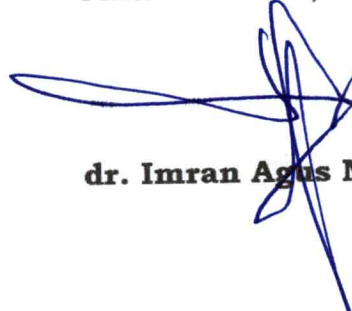
Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama,



dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO

Kamus Indikator

No.	1
Judul Indikator	Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan
Dasar pemikiran	Mengacu pada : 1. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
Tujuan	1. Terbentuknya regulator praktik kedokteran yang terpercaya secara nasional maupun global. 2. Terwujudnya keselamatan pasien serta kepastian hukum bagi masyarakat, dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran. 3. Terjaganya mutu praktik kedokteran melalui penguatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan. 4. Terwujudnya hubungan kemitraan dan kepercayaan publik dengan pemangku kepentingan. 5. Terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) serta kapasitas dan kapabilitas (capacity building) yang berkelanjutan. 6. Terwujudnya manajemen perkantoran yang modern dan layanan kesekretariatan yang prima.
Definisi operasional	Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan maksimal 14 hari kerja setelah dokter/dokter gigi membayar
Numerator	Jumlah absolut STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan
Denominator	Jumlah STR Dokter dan Dokter Gigi Baru, Registrasi Ulang, Peningkatan Kompetensi, PPDS, Kualifikasi tambahan, Adaptasi, Internsip & Selesai Internsip
Target pencapaian	100 % Layanan
Kriteria	STR Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis
Sumber data	SI SDMK, Aplikasi Registrasi KKI
Metode pengumpulan data	Realtime
Periode analisis	6 Bulan dan 12 Bulan
Rencana analisis	Kualitatif dan Kuantitatif